

PEDOMAN TEKNIS

Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa



Direktorat
Pemberdayaan

299
PED



**PEDOMAN TEKNIS
PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
2005**

SAMBUTAN DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA


Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dicetak dan disebarluaskan pada tahun 2003. Sedangkan penerbitan pada tahun 2005 ini merupakan cetakan yang ke-II. Pada cetakan yang ke-II ada beberapa tambahan, bahkan pengurangan materi berdasarkan masukan-masukan dari para pembaca, peserta sosialisasi Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan pada bulan Januari 2005 di Propinsi Bali, dan bulan Maret 2005 di Propinsi Sulawesi Selatan serta perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini.

Saya sangat menghargai dan menyambut baik Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicetak dan disebarluaskan lagi, karena banyak permintaan dari pihak terkait dan masyarakat untuk mendapatkan buku ini. Di samping itu, maksud dari penerbitan dan penyebarluasan buku ini adalah sebagai panduan kepada para Pembina, instansi terkait, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan sumber daya dan

apresiasi masyarakat terhadap kepercayaan. Oleh karena itu, saya sampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penyebarluasan buku ini.

Saya berharap dengan disebarluaskan buku ini kiranya menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat.

Direktur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa



Drs. Luthfi Asiaro

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Daftar isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
BABII Eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	6
BAB III Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	12
BAB IV Instansi Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	25
BAB V Penutup	43
Daftar Alamat dan Pengurus	
Propinsi Sumatera Utara	45
Propinsi Lampung	46
Propinsi Sumatera Selatan	47
Propinsi DKI Jakarta	48
Propinsi Jawa Barat	52
Propinsi Jawa Tengah	52
Propinsi D.1. Yogyakarta	60
Propinsi Jawa Timur	64
Propinsi Bali	73
Propinsi Nusa Tenggara Barat	74
Propinsi Nusa Tenggara Timur	74
Propinsi Kalimantan Timur	75
Propinsi Kalimantan Tengah	75
Propinsi Sulawesi Utara	76
Formulir A Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	79
Formulir Pelengkap Data	82
FormulirA2	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya dan agama pada hakikatnya justru memperkaya khasanah budaya bangsa. Salah satu wujud budaya Indonesia tersebut adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya adalah warisan leluhur budaya bangsa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa (budaya spiritual) secara realistis masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jelas dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 BAB IX pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya itu” dan pasal 32 : ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. BAB XA tentang Hak Azasi Manusia, tepatnya pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Selain itu juga dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 “ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah”. Pasal 22 ayat 1: “ Setiap orang bebas memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". ayat 2 :” Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Dengan demikian penghayat selaku pemeluk atau yang menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa keberadaannya secara yuridis formal telah diakui. Namun sejauh mana pengakuan masyarakat terhadap eksistensi penghayat kepercayaan tersebut merupakan persoalan dari penghayat kepercayaan itu sendiri dengan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama-sama dengan instansi terkait.

Hasil pembinaan, yang diselenggarakan oleh instansi pembina umum maupun teknis serta pembina terkait selama ini adalah termotivasinya para penghayat dan atau paguyuban-paguyuban dalam upaya menumbuh kembangkan keberadaannya, khususnya pada pengelolaan organisasi, terjalannya komunikasi dan rasa kebersamaan diantara sesama penghayat dan organisasi-organisasi penghayat yang ada. Namun, perlu diakui bahwa sampai sekarang ini sosialisasi tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat, belum dapat dirasakan secara optimal, demikian pula peran masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, pemerintah sekarang ini adalah

sebagai pengendali dan fasilitator, yakni mendorong, membimbing, memonitor dan sebagai mitra kerja. Sehubungan dengan hal itu, maka melalui pemberdayaan penghayat, kemampuan sumber daya diharapkan dapat lebih maju dan peran serta masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa lebih mandiri dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran serta memanfaatkan nilai-nilai luhur kepercayaan ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mencapai harapan tersebut dan agar terdapat arah serta kesamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu disusun Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. Dasar

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. UU no. 39 tahun 1999
- d. Tugas Pokok Fungsi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertujuan untuk memberikan pedoman kepada para pembina dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar :

- a. Melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatkan sumber daya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan peran sertanya dalam masyarakat sebagai pengemban budaya nasional.
- c. Memberikan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- d. Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mampu mandiri, meningkatkan nilai-nilai kepercayaan sebagai pedoman dalam berperan serta dalam pembangunan bangsa.

D. Ruang Lingkup

Pedoman teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi uraian tentang eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, upaya-upaya pemberdayaan penghayat, dan instansi yang terkait dengan pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman teknis ini secara khusus ditujukan kepada pembina dan para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada umumnya.

E. Pengertian

1. Pemberdayaan
Pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya daya kekuatan atau kemampuan. Kemampuan yang dimaksud kemampuan untuk melakukan atau mencapai sesuatu, sehingga mempunyai arti dan lebih punya arti.
2. Penghayat
Penghayat adalah penganut yang melaksanakan kepercayaan dengan kesadaran yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani yang berakar dari kebudayaan.
3. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.

4. Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah suatu usaha atau cara untuk meningkatkan kemampuan, peran serta dan kemandirian penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan ajarannya dengan kesadaran yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan bangsa melalui budaya spiritual.

BAB II

EKSISTENSI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Sejarah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Meskipun kata “Kepercayaan” telah dimasukkan dalam UUD 1945, namun baru pada tahun 1973, yaitu sejak dimasukkannya dalam Tap MPR. 1973 No.II tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan Tap MPR No. IV tahun 1978 tentang P4, menjadi jelas bahwa yang dimaksudkan kata “kepercayaan” dalam UUD 1945 tersebut adalah “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

Apa yang dipahami sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti saat ini, pada masa lalu lebih dikenal dengan aliran kebatinan, kejiwaan dan kerohanian. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang baru di bumi Indonesia karena sebelum agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan katolik datang di Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki keanekaragaman kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam itu tidak didirikan oleh seorang pendiri, tetapi tumbuh ditengah-tengah masyarakat setempat.

Kepercayaan yang merupakan jiwa kebudayaan Indonesia adalah milik bersama masyarakat, yang secara turun temurun dihayati, dikembangkan dan diwariskan oleh setiap generasi. Didalam pertemuan dengan agama-agama yang datang dari luar seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik timbul sinkretisme. Kepercayaan asli itu terus berlangsung meskipun agama-agama yang datang dari luar negeri itu menjadi agama

resmi negara kita.

Dengan adanya peristiwa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, muncul suatu gerakan untuk menghargai kembali kebudayaan Indonesia yang dipelopori oleh Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908. Salah satu unsur penting dalam gerakan ini adalah usaha untuk menyadari identitas diri pada tingkat yang lebih dalam, yakni pendalaman penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian disebut kebatinan. Oleh sebab itu selama bangsa Indonesia tetap berwujud Indonesia, berkepribadian asli Indonesia, maka kebatinan akan tetap ada di Indonesia, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada tahun 1945 pada saat pemimpin bangsa Indonesia dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang membahas dasar negara Indonesia, menyepakati usul Mr. Wongsonegoro, yaitu menambah kata-kata “dan kepercayaannya” antara kata-kata agamanya dan masing-masing dalam pasal 29 UUD ayat 2 1945. Namun, pada akhirnya pasal 29 UUD 1945 berbunyi:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan dirumuskannya dalam ketetapan-ketetapan MPR, tidak lepas dari kiprah para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri dalam memperjuangkannya. Kiprah penghayat kepercayaan dimulai dengan membentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) pada tahun 1955, kemudian membentuk Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaan (BK5I)

tahun 1966, setelah BKKI menghentikan kegiatannya karena peristiwa G 30 S PKI.

Setelah itu, pada tahun 1970 dalam Munas Kepercayaan ke 1 di Yogyakarta dibentuk wadah baru bernama Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) sebagai pengganti BKSI. Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) ini merupakan wadah nasional yang menampung/mewakili masyarakat dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan program kerjanya yang lebih terarah, disesuaikan dengan suasana kehidupan bangsa dan negara.

Pada tahun 1979 SKK diganti menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). Perubahan ini merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional III kepercayaan yang diadakan di Tawangmangu, Solo, pada tanggal 16-18 Nopember 1979. Perubahan nama SKK menjadi HPK adalah berdasarkan kenyataan, bahwa fungsi wadah kerukunan tingkat nasional ini tidak lagi merupakan sekretariat yang mengadakan kerjasama diantara organisasi-organisasi kepercayaan (secara administratif), tetapi sudah merupakan himpunan penganut/penghayat dari berbagai kepercayaan.

B. Kedudukan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Disamping landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan yuridis yaitu UUD 1945, kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertampung dalam Pancasila yang penjabarannya termuat dalam ketetapan-ketetapan MPR sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR No IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara : BIDANG AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
 - a) Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama, perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila.
 - b) Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan pembinaan suasana hidup rukun diantara umat beragama, sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat.
 - c) Diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)

Dalam Tap MPR ini dikatakan bahwa dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia

percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; yang didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; serta dikembangkanlah sikap saling menghayati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983, dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara :
Dalam Tap-tap MPR tersebut isinya mengatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama, pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :
 - Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
 - Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

4. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Sosial dan Kebudayaan Sub: Kebudayaan, Kesenian, Pariwisata, antara lain menyatakan :
 - a) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional

- bangsa Indonesia, yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
- b) Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
 - c) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa dimasa depan.

Kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin secara hukum di Indonesia, maka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesempatan atau terbuka luas untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan kebudayaan bangsa.

BAB III

PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Arah dan Tujuan

Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadikan penghayat mampu mandiri dan berperan serta dalam pembangunan bangsa melalui budaya spiritual. Dalam konteks itu, maka pembangunan pemberdayaan penghayat adalah menjadikan penghayat semakin menunjukkan eksistensinya, memposisikan diri, dan berperan aktif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adapun tujuan pemberdayaan antara lain :

- a) Meningkatkan sumber daya penghayat dan peran sertanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Terwujudnya apresiasi masyarakat pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Terwujudnya masyarakat kepercayaan dalam memanfaatkan nilai-nilai untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa;
- d) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara masyarakat penghayat dengan masyarakat luas;
- e) Meningkatnya kemandirian penghayat dalam menjalankan ajarannya dan mengamalkan nilai-nilai luhur di tengah kehidupan bermasyarakat;

B. Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Hambatan (Tantangan)

Berikut ini faktor-faktor yang mendukung dan penghambat dalam pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan maksud sebagai bahan

pertimbangan atau dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis, model/metode pendekatan dan program-program pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut diungkap dengan menggunakan analisa SWOT yang meliputi unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan hambatan (threats).

1. Kekuatan (S)

- a. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada dalam kelompok-kelompok, paguyuban yang sampai saat ini telah tercatat sebanyak 247 organisasi berstatus pusat dan 980 berstatus cabang. Para penghayat juga berhimpun dalam wadah dengan nama Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disingkat HPK, Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK) dan forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (FKP). Keberadaan penghayat baik yang berada dalam kelompok/paguyuban maupun HPK merupakan pendukung yang cukup memadai, karena melalui wadah-wadah penghayat tersebut, usaha pemberdayaan penghayat akan lebih efektif.
- b. Penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai ajaran yang dijadikan pegangan hidup bagi penganutnya. Ajaran kepercayaan dimaksud merupakan wujud budaya spiritual yang didalamnya terkandung nilai-nilai kehidupan manusia yang luhur dan mulia.
Melalui penghayatan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan penerapan ajaran secara

benar, maka akan tumbuh sifat-sifat budi luhur yang menampilkan kearifan seseorang dalam mewujudkan keharmonisan hubungan manusia dengan dirinya, dengan Tuhan, sesama dan alam sekitar, demi mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup. Dengan selalu menghayati dan menerapkan ajaran kepercayaan dalam kehidupannya, maka para penghayat merupakan insan pelestari dan pengembang budaya spiritual dan menjadi pendukung yang cukup handal dalam turut membangun karakter bangsa.

- c. Kemauan dan tekad para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melestarikan dan mengembangkan budaya spiritual cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi penghayat seperti :
 1. Melakukan pembinaan terhadap para warga/ anggotanya.
 2. Menyelenggarakan upacara-upacara ritual yang telah menjadi tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya.
 3. Menyelenggarakan kegiatan olah raga, kesenian, bakti sosial dan sebagainya dengan melibatkan masyarakat luas.

2. Kelemahan (W)

- a. Kelemahan manajerial penghayat terutama para pengurus organisasi sebagian besar belum cukup memadai, sehingga kurang optimal dalam menjalankan peran organisasinya.
- b. Sikap hidup para penghayat yang sederhana, mengurangi kreatifitas penghayat dalam mewujudkan karya-karya budaya yang inovatif.

3. Peluang (O)

- a. Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin dan didukung oleh Undang-undang, menjadi dasar bagi para penghayat untuk mengembangkan potensinya dan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa.
- b. Era reformasi yang telah digaungkan membuka kesempatan setiap warga negara termasuk para penghayat untuk beraktifitas dan untuk turut ambil bagian dalam setiap aspek pembangunan bangsa.
- c. Kecenderungan masyarakat terhadap kehidupan spiritual saat ini, sangat mendukung para penghayat melakukan kegiatan spiritual sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya.
- d. Peran pemerintah sebagai fasilitator saat ini, mendorong masyarakat penghayat untuk mewujudkan kemandirian dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah.

4. Tantangan (T)

- a. Persepsi masyarakat yang berbeda terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menghambat aktifitas penghayat dalam usaha turut memajukan kebudayaan bangsa.
- b. Penerapan dan penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara adil dan merata, dapat menghambat pengembangan potensi dan peran serta penghayat dalam memajukan kebudayaan bangsa.

C. Model

Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui model kemitraan yang menempatkan fasilitator dan penghayat dalam posisi kesetaraan.

D. Strategi

Strategi pemberdayaan penghayat merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara fasilitator-fasilitator dan penghayat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kepercayaan. Strategi pemberdayaan penghayat ini ditempuh melalui penghayat perseorangan, kelompok, paguyuban, HPK dan sejenisnya.

1. Strategi pemberdayaan terhadap penghayat perseorangan dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan ajaran kepercayaan sebagai warisan budaya;
 - b. menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
 - c. memberi suri tauladan untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Strategi pemberdayaan kelompok dan paguyuban dilakukan dengan cara:
 - a. internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan kepada warga/ anggota organisasi.
 - b. sosialisasi dan penyebarluasan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran melalui media massa,
 - c. menjaga kemurnian ajaran kepercayaan,
 - d. meningkatkan kualitas manajemen organisasi penghayat,
 - e. menyelaraskan program organisasi dengan program pemerintah,
 - f. meningkatkan kerukunan hidup antar anggota dengan sesama umat berketuhanan, dan
 - g. meningkatkan kualitas anggota untuk memiliki kreativitas, sikap kritis, dan inovatif dalam berbudaya.
3. Strategi pemberdayaan HPK atau organisasi sejenis dilakukan dengan cara:

- a. menggalang kerukunan nasional, khususnya antar umat berketuhanan Yang Maha Esa.
- b. meningkatkan koordinasi antar organisasi dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan pakar dan akademis,
- c. memantapkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- d. meningkatkan manajemen HPK dan organisasi sejenis, dan
- e. menyelaraskan program HPK dan organisasi sejenis dengan program pemerintah.

E. Implementasi Kegiatan

Implementasi pemberdayaan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menginventarisasi dan mendokumentasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Mengumpulkan, mencatat, dan mengolah hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Cara
Mencari, mencatat, merekam, dan mengolah serta menyajikan baik dalam bentuk data tulisan maupun gambar/foto, audio visual tentang perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengkajian Nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Pengkajian adalah proses kegiatan untuk menyatakan, mengungkapkan, dan menganalisa secara tertulis

- mengenai nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Cara
Meneliti, membaca, mewawancarai dan mengungkapkan secara tertulis yang terdapat pada buku kepustakaan maupun ajaran tertulis dan yang belum tertulis pada setiap Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Sarasehan adalah suatu forum pertemuan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tokoh masyarakat, ilmuwan, budayawan, LSM, instansi terkait, pakar, agamawan untuk membicarakan dan merumuskan mengenai hal ihwal penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk disampaikan kepada Pemerintah.
 - b. Cara
Sarasehan dapat dilakukan oleh instansi pembina HPK dan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik dalam satu wadah organisasi maupun dari beberapa organisasi. Jenis sarasehan antara lain : Sarasehan Nasional, Sarasehan Daerah, Sarasehan Warga Organisasi.
 4. Menyebarkan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat.
 - a. Pengertian
Adalah menyampaikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat luas.

- b. Cara
 - 1. Melalui media elektronik.
 - 2. Melalui media cetak/media massa.
- 5. Bimbingan kepada pembina dan sesepuh/ketua/pengurus/anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian

Mengarahkan dan mendorong para sesepuh/ketua/pengurus/anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam meningkatkan perannya sebagai pelaku dan pelestari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Cara

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara ceramah, dialog, diskusi dan temu muka, kepada sesepuh, ketua, dan anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 6. Penataan manajemen organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian

Suatu usaha untuk melaksanakan bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat, mapan dan mandiri.
 - b. Cara

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat tumbuh secara sehat, mapan, dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

7. Bimbingan Tenaga Teknis.
 - a. Pengertian
Bimbingan Tenaga Teknis, adalah suatu kegiatan peningkatan pengetahuan, wawasan, kemampuan teknis dan administrasi tenaga pembina sehingga dapat memahami fungsi dan tugasnya serta mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pelestarian dan pengembangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Cara
Bimbingan Tenaga Teknis dilakukan melalui penataran, dengan materi dasar, materi pokok dan materi penunjang yang berkaitan dengan tugas-tugas serta diperdalam dengan tinjauan lapangan. Bimbingan tenaga pembina dapat dilakukan dari tingkat kecamatan, kotamadya/kabupaten, propinsi dan pusat.

8. Koordinasi dengan Instansi Pembina dan Instansi Terkait.
 - a. Pengertian
Melakukan hubungan dan pengaturan kerja yang baik antar instansi pembina dan instansi terkait yang dilakukan secara terus menerus, agar terdapat keseragaman sikap, langkah dan tindakan dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta saling mengisi, membantu dan melengkapi, sehingga tujuan tugas, dan fungsi dapat dicapai dengan baik.
 - b. Cara
Kegiatan koordinasi dapat dilakukan dengan konsultasi, dialog, rapat dan tatap muka membahas permasalahan dan pemecahannya.

9. Pemaparan Budaya Spiritual.
 - a. Pengertian
Pemaparan Budaya Spiritual adalah mensosialisasikan secara langsung hal ihwal tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat luas.
 - b. Cara
Dilakukan oleh sesepuh/ketua/pengurus untuk memaparkan yang berkaitan dengan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihadapi oleh ilmuwan, pakar, LSM, unsur pembina teknis dan instansi terkait serta masyarakat luas.

10. Sosialisasi Nilai-nilai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Memberikan apresiasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai perekat Integrasi Bangsa.
 - b. Cara
Melalui Media Cetak, Elektronik, dan juga langsung kepada masyarakat, dilakukan oleh penghayat/ organisasi penghayat dan instansi pembina.

11. Pengemasan Nilai Kepercayaan.
 - a. Pengertian
Pengemasan nilai kepercayaan, yaitu mengolah dan mengemas nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar sebagai bahan sosialisasi.
 - b. Cara
Pengemasan dilakukan dalam bentuk buku, booklet, liflet, filler, seni, sinetron, sandiwara drama dan sebagainya.

12. Peningkatan Sumber Daya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para penghayat sehingga dapat meningkatkan peran sertanya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
 - b. Cara
Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui penataran, pendidikan dan pelatihan, yang berkaitan dengan kepercayaan dan pengetahuan pada umumnya.

13. Dialog Pemuda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Adalah merupakan wahana/forum komunikasi dan informasi diantara pemuda penghayat membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk kepentingan pembangunan bangsa.
 - b. Cara
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan diskusi, sarasehan, ceramah dengan menampilkan para pembicara antara lain pakar, ilmuwan, tokoh penghayat, tokoh generasi muda/penghayat, pembina, instansi terkait dan menghasilkan rumusan sebagai masukan kepada pemerintah.

14. Dialog Interaktif Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film , HPK, dan organisasi sejenis, pakar, tokoh, dan masyarakat.
 - a. Pengertian

Adalah forum komunikasi terbuka yang melibatkan pemerintah (Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film), HPK dan organisasi sejenis, pakar tokoh, dan masyarakat dengan maksud meningkatkan pemahaman nilai dan makna budaya bangsa yang berakar dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tetap eksis dan keberadaannya serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mampu menepis nilai negatif tanpa kehilangan jati diri yang berbasiskan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

b. Cara

Dilakukan dengan komunikasi timbal balik melalui pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat, media massa dan elektronika.

15. Pertemuan berkala para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pembina dan HPK atau organisasi sejenis.

a. Pengertian

Adalah suatu kegiatan yang mempertemukan antara penghayat dengan pembina dan HPK atau organisasi sejenis untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mencari pemecahannya berkenaan dengan pelestarian dan pengembangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Cara

Dilakukan oleh organisasi penghayat dengan pertemuan rutin bulanan, triwulan, diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara penghayat, instansi, dan HPK atau organisasi sejenis yang hasilnya dapat dijadikan

rekomendasi untuk meningkatkan eksistensi dan peran penghayat dalam pembangunan.

16. Penegakan Hukum tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Pengertian

Adalah memberikan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada instansi terkait, organisasi penghayat, masyarakat luas.

b. Cara

Dilakukan dengan ceramah-ceramah tentang perundang-undangan.

17. Komunikasi yang harmonis masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan masyarakat luas.

a. Pengertian

Adalah mengadakan hubungan kerjasama dengan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan dan sebagainya pada semua bidang tatanan kehidupan.

b. Cara

Dilakukan dengan ikut berpartisipasi dan bertukar pikiran dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

BAB IV

INSTANSI PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Instansi Pembina

1. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

a. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 jo Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1978, tugas Pembina Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada awalnya berada dalam lingkungan tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan terbentuknya lembaga yang membidangnya, yaitu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibawah pimpinan Direktorat Jendral Kebudayaan.

Seirama perkembangan dan perubahan struktur organisasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 2003 penanganan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sama seperti sebelumnya mempunyai tugas seperti yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada pada sektor PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PARIWISATA:

1. Mengembangkan dan membina kebudayaan Nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya Nasional yang mengandung nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
3. mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden no. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia Penanganan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa berada pada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film. dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran, kepercayaan komunitas adat serta dokumentasi dan publikasi.

b. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional

Balai kajian sejarah dan nilai tradisional merupakan unit pelaksana teknis di daerah. Tugas pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum dilaksanakan oleh BKSNT adalah secara langsung dilaksanakan Kanwil P dan K Propinsi. Adapun tugas BKSNT adalah menjalankan kebijakan teknis Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dan salah satu tugasnya adalah yang berkaitan dengan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten/Kotamadya atau Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kabupaten/Kotamadya ataupun Kantor yang Membidangi Kebudayaan.

Seiring berjalannya otonomi daerah, dalam menangani masalah kebudayaan khususnya masalah perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya ada pada Subdin Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau dinas yang membidangi kebudayaan. Adapun perincian tugas yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan inventarisasi dan dokumentasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis sesuai petunjuk Kantor Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Mengadakan konsultasi dan memecahkan masalah dengan instansi terkait dengan pembinaan kepercayaan.
- d. Melakukan temu budaya spiritual
- e. Melakukan pengemasan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Meningkatkan sumber daya manusia Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- g. Mewujudkan apresiasi masyarakat terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- h. Melakukan sosialisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik melalui Media Cetak maupun elektronik dengan sasaran keluarga, sekolah dan masyarakat.
- i. Menyusun laporan kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

3. Depdagri

Tugas pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan menjelaskan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- b. Pembinaan adalah setiap bentuk usaha untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.
- c. Pembinaan umum adalah pembinaan dibidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persatuan dan kesatuan bangsa berperan serta secara aktif dalam Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pasal 133 Undang-Undang tersebut menjelaskan :

- a. Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi masyarakat dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- b. Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan hak sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

- c. Memberikan dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 15 menjelaskan :

Pembinaan umum organisasi masyarakat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota/madya sesuai dengan ruang lingkup keberadaan tentang organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 18 menjelaskan :

- a. Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan bangsa dan negara dapat dibekukan kepengurusannya.
- b. Pembekuan oleh pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

4. Kepolisian Republik Indonesia

Sesuai dengan rumusan tersebut pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13/1961 : "Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam Negeri". Kemudian dijelaskan pula bahwa sesuai Undang-undang Nomor 13/1961 pasal 1 ayat (2) : "Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat Negara Indonesia".

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang mempertegas dan menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok Kepolisian Negara dan diperbaharui lagi dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Tujuan Kepolisian Negara

Tujuan Kepolisian Negara termuat dalam pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 mengatakan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Fungsi Kepolisian Negara

Fungsi Kepolisian Negara dalam pasal 2 UU NO. 2 Tahun 2002 bahwa : Fungsi Kepolisian Negara adalah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal 14/d bahwa Kepolisian Negara mempunyai tugas “mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”. Sesuai dengan penjelasannya (huruf h)

Tindakan mengawasi sudah mengandung tindakan tertentu terhadap aliran yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta merupakan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dalam hal ini

dikembangkan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.

5. **Kejaksanaan**

Tugas kejaksanaan dalam mengawasi aliran-aliran kepercayaan masyarakat adalah sebagai berikut : dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksanaan Agung beserta aparat kejaksanaan yang ada di masing-masing daerah mempunyai beban tugas antara lain turut serta menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan negara (sesuai pasal 27 ayat (3) di UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia).

Tugas dan wewenang kejaksanaan dalam ayat (3) tersebut, bersifat preventif dan atau edukatif sesuai peraturan perundang-undangan. Yang dimaksudkan dengan “Turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan membantu, turut serta dan kerjasama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksanaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait (penjelasan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1991).

Adapun yang dimaksud dengan aliran kepercayaan masyarakat adalah mencakup :

- a) Aliran-aliran Keagamaan
- b) Aliran-aliran kepercayaan/kebatinan, kejiwaan, kerohanian (kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
- c) Mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pertabiban/pengobatan tradisional secara kebatinan, peramalan, paranormal, metafisika dan lain-lain.

- d) Kelenteng dan kepercayaan adat Cina
Jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya merupakan bagian dari aliran kepercayaan masyarakat yang luas itu.

6. Departemen Kehakiman

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, antara lain disebutkan :

- a. Pasal 1
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- b. Pasal 2 ayat (1)
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Pasal 4 ayat (1)
Peradilan dilakukan **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**
- d. Pasal 5 ayat (1)
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sedangkan dalam penjelasannya adalah "Ini semua menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila.

B. Hubungan Kerja Antar Instansi

Berdasarkan keterkaitan fungsi dan tugas sebagaimana diungkapkan diatas, dipahami bahwa dalam rangka Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melibatkan beberapa instansi dan lembaga, yang langsung atau tidak langsung menimbulkan suatu hubungan kerja. Dalam perkembangannya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia sedikit berubah dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut adalah upaya pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini juga didorong oleh semakin tumbuhnya kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya yang benar.

Dengan perubahan pemerintahan daerah otonom tersebut memang sedikit menyulitkan pemerintah pusat karena perkembangan struktur organisasi yang tidak serupa. Tetapi bagaimanapun bahwa upaya-upaya pemberdayaan penghayatan harus tetap dilaksanakan sebagai salah satu penunjang pelestarian dan pengembangan budaya dan sebagai pelaksana amanat GBHN.

Dibawah ini diungkapkan sebagian hubungan kerja secara lebih kongkrit. Kerjasama ini dilakukan dari tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan penjenjangan yang ada dalam instansi.

1. Departemen Dalam Negeri

Hubungan kerja Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) sebagai fasilitator organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

yaitu :

- a. Pemberian rekomendasi dengan tidak bertujuan mencari keuntungan komersial tertentu.
- b. Penyelenggaraan forum konsultatif.
- c. Pembinaan dalam rangka mengakomodasi pembuatan program.

Keterangan mengenai hubungan kerja ini mendasari hubungan kerja dengan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka hubungan kerja tersebut dirinci sebagai berikut :

a. Pembentukan Organisasi Kepercayaan

Apabila ada organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk, maka organisasi tersebut :

Memberitahukan keberadaan kepada pemerintah dengan melampirkan persyaratan administrasi

- 1) Pemerintah mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi (STTPKO) kepada organisasi kepercayaan yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Tata cara pemberitahuan keberadaan dan kegiatan organisasi kepercayaan kepada pemerintah diatur kemudian dalam peraturan pemerintah.

b. Pembekuan Organisasi Kepercayaan

Suatu organisasi kepercayaan dapat dibekukan apabila :

- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan dari pemerintah.
- 3) Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.
- 4) Tidak memberitahukan keberadaan dan

kegiatannya kepada pemerintah.

- c. Pembubaran Organisasi Kepercayaan
Pemerintah dapat membubarkan organisasi kepercayaan apabila menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunis atau paham lain dalam segala bentuk dan perwujudan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Pelayanan Hak dan Kewajiban Penghayat sebagai Warga Negara
Hak dan kewajiban penghayat sebagai warga negara yang pelaksanaan pengaturannya berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya di daerah, seperti hak akan pemakaman, hak akan pelayanan pencatatan perkawinan dan dalam administrasi kependudukan, diharapkan benar-benar mendapatkan pelayanan atau fasilitas dari Departemen Dalam Negeri yang diatur melalui Peraturan Perundang-undangan.

2. Kepolisian Negara

Hubungan kerja Kepolisian negara dengan instansi-instansi lain diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 dan dipertegas Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 serta diperbaharui dengan pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan “Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan, Lembaga di dalam dan di luar negeri serta instansi didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hirarki.

Pasal 16 beserta penjelasannya mengatur hubungan secara umum secara khusus tentunya hubungan tersebut, erat dengan masalah apa yang menimbulkan terjadinya hubungan kerja serta instansi mana yang mengadakan hubungan kerja, dengan masing-masing melihat tugas dan wewenang yang diemban.

Sehubungan dengan hal ini maka masalah yang menimbulkan hubungan kerja kepolisian negara dengan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun Organisasi Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai berikut :

a. Masalah perijinan

Adalah menjadi kewajiban setiap warga negara apabila akan mengadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan sejenis yang melibatkan banyak orang maka sebagai penanggung jawab pertemuan tersebut ia akan meminta ijin pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal ini berkaitan erat dengan tugas kepolisian yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi : "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Apabila kepolisian yakin bahwa pertemuan atau kegiatan tersebut tidak melanggar ketertiban dan keamanan umum maka akan diterbitkanlah surat ijin dimaksud. Dalam permintaan ijin ini tidak terkecuali pula Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti umpamanya : Kongres, Munas, dan lain sebagainya.

Apabila sifat pertemuan tersebut adalah Nasional maka penanggung jawab pertemuan harus meminta ijin pada tingkat pusat, yaitu kepada Kepala Kepolisian

Negara di Jakarta. Sedangkan apabila pertemuan itu bersifat lokal maka permintaan ijin ditujukan kepada Kepala Kepolisian setempat.

Sebelum ijin diterbitkan penanggung jawab pertemuan tersebut tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut. Selesai pertemuan, penanggung jawab pertemuan diwajibkan melaporkan hasil pertemuan kepada pihak Kepolisian.

Dalam kaitan perijinan ini, pihak Kepolisian Negara telah menjalin hubungan kerja dengan direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan meminta rekomendasi kepada direktorat atas setiap permohonan perijinan dimaksud. Dalam hal ini Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan membuat rekomendasi yang menerangkan status Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, apabila memang sudah diinventarisasi oleh Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (dahulu) dan menyatakan tidak ada keberatan apabila organisasi tersebut akan mengadakan pertemuan. Hal serupa terjadi ditempat lebih bawah lagi dengan ruang lingkup yang lebih kecil, dalam hal ini dari unsur instansi terkait, pihak-pihak yang dapat dihubungi adalah instansi pemerintah yang membidangi kebudayaan khususnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik ditingkat propinsi, kabupaten/kotamadya, maupun daerah kecamatan.

b. Masalah Peribadatan/Persujudan

Hal lain yang dapat ditemukan untuk permufakatan antar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan Kepolisian Negara adalah perihal hari-hari pertemuan atau sarasehan berkala yang lazim diadakan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semata-mata untuk keperluan peribadatan atau persujudan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama di tempat-tempat tertentu misalnya di sanggar, pendopo atau rumah kediaman biasa. Untuk keperluan itu, kiranya perijinan dapat diberikan sekali untuk seterusnya dengan menyampaikan daftar hari, tanggal dan tempat dimana praktek atau latihan persujudan itu diadakan, tiap-tiap bulan sebagai pemberitahuan.

- c. Masalah pengawasan dan penyidikan
Dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap Penghayat/Organisasi Kepercayaan pihak Kepolisian Negara diharapkan dapat menghubungi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh kelengkapan data dan materinya, terlebih yang mengarah kepada penangkapan, pembekuan dan pembubaran.

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat termasuk didalamnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam jajaran Kejaksaan Agung telah terbentuk PAKEM yaitu Pengawasan Aliran Kebatinan Masyarakat. Pembentukan ini berdasarkan KEPJA Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994. PAKEM ini merupakan suatu tim organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa instansi-instansi yang terkait. Dalam fungsinya tim ini dapat

menyelenggarakan konsultasi dan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan.

Tim PAKEM terdiri atas :

- a. DEPDAGRI
- b. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- c. DEPKEH
- d. DEPAG
- e. MABES ABRI/KOMKAMTIB
- f. BAKIN
- g. MABES POLRI

Adapun susunan tim PAKEM dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tim PAKEM Tingkat Pusat
Ketua merangkap anggota Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua merangkap anggota Kepala Direktorat Khusus Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung
Sekretaris merangkap anggota Subdit PAKEM Kejaksaan Agung
Anggota : Wakil-wakil dari :
 - 1) Departemen Dalam Negeri
 - 2) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
 - 3) Departemen Kehakiman
 - 4) Departemen Agama
 - 5) Mabes ABRI/Kopkamtib
 - 6) Bakin
 - 7) Mabes Polri
- b. Tim PAKEM Tingkat Propinsi
Ketua merangkap anggota, Kepala Kejaksaan Tinggi
Wakil Ketua merangkap anggota, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi

Sekretaris merangkap anggota, Kepala Seksi Khusus Kejaksaan Tinggi

Anggota-anggota, wakil-wakil dari :

- 1) Pemerintah Daerah Propinsi
- 2) Kodam/Korem
- 3) Polda/Polwil
- 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kehakiman, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan atau yang membawahi Kebudayaan (Subdin Kebudayaan)

c. Tim PAKEM Tingkat Kabupaten/Kotamadya

Ketua merangkap anggota, Kepala Kejaksaan Negeri
Wakil Ketua merangkap anggota, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi

Sekretaris merangkap anggota, Kasubsi Khusus Kejaksaan Negeri.

Anggota-anggota, wakil dari :

- 1) Pemda
- 2) Kodim
- 3) Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Agama, Pendidikan dan Kebudayaan (Subdin Kebudayaan) Kabupaten/Kotamadya.
- 4) Polres

Fungsi Tim PAKEM adalah :

- a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya baik pemerintah maupun non pemerintah.
- c. Melakukan pertukaran informasi mengenai masalah aliran kepercayaan.

Tugas Tim PAKEM adalah :

- a. Menganalisa informasi yang didapat dan membuat

kesimpulan atau perkiraan

- b. Mengajukan saran tindak kepada Jaksa Agung
- c. Jika dipandang perlu mengambil tindakan dan segera melaporkan kepada Jaksa Agung Mengenai tindakan tersebut.

4. Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)

Sebagai pemandu, penyalur serta pembawa aspirasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. HPK diharapkan senantiasa menyampaikan saran, pendapat, data dan lain-lain yang berkaitan dengan perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

HPK diharapkan pula dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, mendorong partisipasi penghayat dalam pembangunan, dan mewujudkan kerukunan antar sesama penghayat maupun antara penghayat dengan umat beragama. Dalam masalah hubungan kerja ini HPK diharapkan dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada lembaga pemerintah.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 tahun 1986 menyebutkan : “Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

5. BKOK

BKOK sebagai badan kerjasama organisasi-organisasi

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat menjembatani aspirasi atau kepentingan anggotanya dengan pihak pemerintah dan pihak lainnya. Selain itu, menciptakan saling pengertian dan menghargai antar sesama Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antar Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemeluk agama menuju persatuan dan kesatuan nasional yang dijiwai cinta kasih.

6. Forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sesuai dengan salah satu tujuan yang diemban, bahwa forum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik yang berasal dari perorangan, kelompok maupun organisasi/paguyuban dalam mewujudkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, dengan visi “Tiada terwujud keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia tanpa ilmu budaya Ketuhanan Yang Maha Esa” dan misi forum ini Menjalankan laku “*memayuhayuning bawana*” (mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia). Forum komunikasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai sesanti “mengakui adanya perbedaan bersatu dalam persamaan” yang wajib dipresentasikan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

BAB V PENUTUP

Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah upaya pelestarian dan pengembangan salah satu warisan budaya bangsa yang secara riil masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Keberhasilan Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terwujud apabila terjalin kerjasama pemerintah sebagai pengendali, fasilitator dan berfungsi sebagai pendorong, pembimbing, monitor dan mitra kerja serta instansi terkait lainnya.

Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan juga sebagai pedoman bagi instansi yang terkait guna melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan sumber daya penghayat sendiri dalam peran sertanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu unsur budaya khususnya budaya spiritual agar menjadi bagian bangsa Indonesia melalui sosialisasi dan implementasi dalam peningkatan akhlak budi pekerti, etika, estetika, yang tercermin dalam perilaku kehidupan guna menopang keberhasilan pembangunan nasional dengan berdasarkan sesanti "*memayuhayuning bawana*".

DAFTAR ALAMAT DAN PENGURUS
ORGANISASI KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
(TAHUN 2005)

PROPINSI SUMATERA UTARA

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01	BALAI PUSTAKA ADAT MARGA SILIMA (PAMENA) 1.008/F.3/N.1.11/1980	S : P: K: DRS. MUATNA TARIGAN S: TONY GIRSANG B: DRS. GENUK TARIGAN	(K) JLN. KELILING NO.195 DELI TUA, MEDAN
02	GOLONGAN SIRAJAK BATAK 1.016/F.3/N.1.1/1980	P: K: SAUT SIBARANI S:A. HALASAN MARPAUNG B: OMPU TATING BORU TAMPUBOLON	(K) JLN. D IPONOGORO, SIMPANG III LUMBAN SITONGKOLA, KEC. LAGUBOTI, KAB. TAPANULI UTARA 22381
03	PERSATUAN UGAMO PARMALIN ADAT BUDAYA BERINGIN INDONESIA (PAMBI- PABBI) 1.089/F.3/N.1.1/1980	S : - P: - K: KB.MANURUNG,BA S: ANTONI MANURUNG B: D. SIMATUPANG	(K) JLN. KAMBOJA 3 NO. 87/03 PERUMNAS HELVETIA, MEDAN
04	PURWO MADIO WASONO 1.112/F.3/N.1.1/1980	S: SASTRO DIRODO (ALM) P: - K: M. KASUM S: ANDI SAPUTRO B: SUPARNO	(K) JLN. ASRAMA HELVITIA BY PAS NO. 69 DS. HELVETIA PASAR VI, MEDAN 20124
05	UGAMO MALIM (PARMALIM) 1.136/F.3/N.1.1/1980	S: RM. NAIPOSPOS P: RAJA MULIA NAIPOSPOS K: RM. NAIPOSPOS S: Ir. M. NAIPOSPOS B : S. SIMANJUNTAK	(SEK) BALE PASOGIT PARTOGOAN HUTA TINGGI JL. PATUAN NAGARI NO. 9 LAGU BOTI KAB TOBA SAMOSIR
06	All RAN MULAJADI NABOLON 1.146/F.3/N.1.1/1980	Menunggu disusun pengurus baru	
07	CAHAYA KUSUMA 1.161/F.3/N.1.1/1980 S: TAUFIK HIDAYAT B: RAMLI	S ; PARTO SUWIRYO P: - K: DR. H. SOFYAN S S: MOH. FAHRUM B: SAFRI	(P) OS. TIMBANG DELI, KEC PETUMPAK, KAB DELI SERDANG

08	GALIH PUJI RAHAYU 1.162/F.3/N.1.1/1981	S: ZAINAL P: SISWANDI K: SAFRI S: SUDARTO B: SUDARTONO	JL. DENAI Gg. MULIA NO. 3 MEDAN
09	HABONARON DO BONA 1.163/F.3/N.1.1/1981	S: - P: - K: TONY GIRSANG S: DRS. D.A GIRSANG B: BEKA SIPAYUNG	(K) JLN KELILING NO 195 D/H NO. 18 DELI TUA MEDAN
10	ILMU ROSO SEJATI 1.254/F.3/N.1.1/1984	S: - P: WADRI K: SANUSI S: IRIYANSAH B: SAWALUDDIN	(P) DS. RAWA SARI. DUSUN IV BARGOT, KEC. PERWAKILAN AEK KUASAN. KAB ASAHAN 221273
11	PIJER PODI SUKAJULU 1.255/F.3/N.1.1/1984	S: - P: RATAL SURBAKTI K: KOLAM TARIGAN S: NGURUS SITEPU B: LET GINTING	(P) JLM PUTRI HIJAU NO.74 SUKAJULU. KEC. BARUSJAHE. KAB KARO 22172
12	RUMAH SIPITU RUANG 1.256/F.3/N.1.1/1984	S: - P: TOLONG GINTING K: JAMALIN GINTING S: RASMEN GINTING B: IMANUEL GINTING	(SEK) JLN BESAR SUKA- TIGA PANAH, DESA SUKA, KEC. TIGA PANAH, KAB. KARO 22171
13	PERSATUAN WARGA RAHA YU SLAMET (PWRSI) 1.268/F.3/N.1.1/1984	S: - P: NGADIMAN K: SAPARDI S: A.D. SIRAIT B: NGADIMAN	(P) PARBUTARAN DSN I NO.33. KEC. BASAR MALIGAS. KAB. SIKAB. SIMALUNGUN 21183

PROPINSI LAMPUNG

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	PAGUYUBAN PENDIDIKAN ILMU KEROHANIAN (PIIK) L0811F.3/N.1.1/1980	S: - P: NGAINAH K: JIMAN S: S. JAYENKARTONO B: SUWARDI	(K) JLN. WAY PANGUBUHAN NO 107 RT.III/Rw.11 YOSODADI 21 A METRO KAB. LAMPUNG TENGAH

02.	PURWODUKSINO L189/F.3/N.1.1/81	S : - P: SUWARDJI (ALM) K: RUJIONO S: SULAIMAN B: TUKIRIN	(K) SRI BUDAYA, SB IV SEPUTIH BANYAK, METRO. KAB. LAMPUNG TENGAH 34156
03.	ILMU GOIB 1.190/F.3/N.1.1/1982	S : KI SUWITO (ALM) P: WIYONO SUWANDI K: PURWADI S: EKO KUSWANTO B: SITI JUWARIAH	DSN. JATIMULYO RT 11 RW IV DS. NEGARA RATU KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR
04.	ILMU GOIB KODRAT ALAM 1.163/F.3/N.1.1/1981	S : MITRO SARJONO P: HARJO PRAWIRO K: WAHADI S: ACHMAD B: SUKATINI	S. DUSUN I RT1 RW 1 DS. JOKJA 5 KAMPUNG SRIKATON III KEC. SEPUTIH SURABAYA KAB. LAMPUNG TENGAH
05.	PENDIDIKAN KEROHANIAN LUHUR 1.244/F.3/N.1.1/1983	S : - P: SUJITO K: SUYOTO S: SUPRIYANTO B: ATMO SUYONO	(K) JL. NUSANTARA RAYA NO 179. RT.06/RW02 DSN I. OS TAMAN ASRI, KEC. I PURBOLINGGO KAB. I KAB. LAMPUNG TIMUR
06.	DARMA MURTI 1.248/F.3/N.1.1/983	S : - P: PAN PUTU BUDIHARTINI K: I MADE KIDER S: DRS. IWAYAN SURATHA B: IBU PUTU BUDIHARTINI	(K) DS.. RAMA DEWA II. KEC SEPUTIH RAHMAN, KAB. LAMPUNG TENGAH 34155. Telp (0275) 48153
07.	BUMI HANTORO I. 282/F.3/N.1.1/1991	S: PARTO P: KATIJO K: SUMAN I S: DWI EKO MURSID B: SAGIMAN	(P) TAMAN FAJAR, DUSUN 5 RT. 13/RW. 6, KEC. PURBALINGA, KAB. LAMPUNG TIMUR

PROPINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	PERSATUAN AII RAN KEPERCAYAAN KRIDA SAMPURNA 1.081/F.3/N.1.1/1980	P: SOEMADIHARJO K: R SOEHARI SASTROA TMODJO S: IR KUHARTOYO B: KENTHOL SOSROHADIKUSUMO	(K) KOMPLEKS MASKAREBETJLN.SEDAP MALAM I B 18 NO. 17 PALEMBANG 30154

PROPINSI DKI JAKARTA

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	BUDI LUHUR 1.009/F.3/N.1 :1/1980	P:- K: ROF. DR. BRM. TJOKRO DININGRAT S: BAMBANG PRAMONO B: DRS.KOESOEMONINGTYAS	(K) JLN. PEMBANGUNAN 111/10 JAKARTA PUSAT TELP. 3448610/6349306
02	FOURHUM SAWIYO TUNGGAL 1.013/F.3/N.1.1/1980	P: T JIPTO AKOSO (ALM) K: HAKOSO IXOSIEHID S: TRIMOUR T JIPTO S:	(K) JLN. NANGKA NO. 17 RT.02/08 KEL. UTAN KAYU UTARAKEC.MATRAMAN JAKARTA TIMUR 13120
03	GAYUH URIP UTAMI (GAUTAM) 1.014/F.3/N.1.1/1980	P: R TEGUH UDIONO K: R TEGUH UDIONO S: IMAM KRISNANTO, BSC B: ANTO KARYADI,SE	(K) JLN. KOMP. PENGAIRAN 1/1 RT. 003/02 KEL. RENGAS CIPUTATTANGERANG 15412 TELP.734088-7340488
04	HIMPUNAN AMANAT RAKYAT (HARI) 1.024/F.3/N.1.1/1980	P: K: S.NABABAN S: B.HUTABARAT B: IAN NASUTION	(K) JLN. BOGOR LAMA NO. 23/35 RT. 005/07 (MENTENG WADAS) JAKARTA SELATAN
05	MANGUDI KAWRUH ROSOJATI (MAKARTI) 1.053/F.3/N.1.1/1980	P: DRS.TEDJO PRAMONO K: NY. RIANA PUSPASARI S: TELP.7810274 B:	(K) JLN. TANJUNG BLOK H NO. 10 KOMPL. RANCO INDAH, TANJUNG BARAT PS. MINGGU JAKARTA SELATAN
06	MERSUDI KALUHURANING BUDI (MEKAR BUDI)	P: EKO KARMAN K: H. BUDHI TRISNO, BA S: H. BUDHI TRISNO, BA B: EKO KARMAN	(K) JLN. PAHLAWAN NO. 67 RT.004/05 KEL. SUKABUMI SELATAN KEC. KEBON JERUK, JAKBAR 11550
07	ORGANISASI KEBATINAN SATUAN RAKYAT INDONESIA "MURNI" 1.063/F.3/N.1.1/1980 (SRI MURNI)	P: (SEK) JLN. KH. MAS K: WARSITO S: H. SYAIRULSYAH, BA B: EKO WAHYULIANTO, BA	MANYUR DUKUH PINGGIR GG. II NO.5 RT.014/05 KEL. KEBON MELATI KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT TELP.7246755

08	PAGUYUBAN KEBATINAN ILMU HAK 1.069/F.3/N.1.1/1980	P: DRS. WALUYO BROTO,SH K: DRS. WALUYO BROTO,SH S: DRS. SUMINTO B: DRA. SUTILAH	(K) JLN. KEBON SIRIH BARAT XII/15 RT. 013/03 KEBON SIRIH KEC. MENTENG JAKARTA PUSAT 10340 TELP.334439
09	PAGUYUBAN NGESTI TUNGGAL (PANGESTU 1.079/F.3/N.1.1/1980	P: K: S: B:	(K) JLN. DIPERDAG IIH 8 RADIO DALAM JAKARTA SELATAN TELP. 716200
10	PAGUYUBAN SUMARAH 1.086/F.3/N.1.1/1980	P: K: SUMARSONO WIRYO WIJOYO S: W. YOEWONO B: NY.SUKOSUDARSO	(SEK) JLN. BINTARO PERMAI NO. 32 JAKARTA SELATAN 1230 TELP. K: 8401788 ST. 7805968
11	PANGUDI ILMU KEBATINAN INTI SARINING RASA (PIKIR) 1.093/F.3/N.1.1/1980	P: - K: RM. KARTO ATMOJO S: NY. SOSROATMOJO B: -	(K) JLN. DARMAWANGSA XII/13 JAKARTA SELATAN TELP. 7392722
12	PANGUDI ILMU KEPERCAYAAN HIDUP SAMPURNA (PIKHS) 1.094/F.3/N.1.1/1980.	MENUNGGU KEPENGURUSAN YANG BARU	
13	PAGUYUBAN PENGHAYAT KAPRIBAOEN 1.099/F.3/N.1.1/1980	P: DR. WAHYONO RAHARJO K: SOEOAROI S: SUMAOI WIJAYA S: SAKIJAN	(K) KAMP. MASJIO RT. 10/04 JLN. BUCHORI SOKARJO NO. 90 KEC. CINERE BOGOR 16515 TELP/FAX. (0.11) I 7548858
14	AlI RAN KEBATINAN PERJALANAN 1.105/F.3/N.1.1/1980	P: K: I. RUSTAMA KARTAWI NATA S: MILUY SUORAJAT B: NY. AI RAHAYU	(K) JL. MINANGKABAU OALAM NO.18 RT.003/014 JAKARTA SELATAN 12460 TEIP.9313434

15	PERKUMPULAN PERSAUDARAAN KEJIWAAN SUSILA BUDHI DHARMA (SUBUD) 1.107/F.3/N.1.1/1980	P: K: SOETRIMAN MANGKUDIHARJO, MBA S: DRS. GUTOMO B: DRA. SITI POERDJANTI	(SEK) WISMA SUBUD CILANDAK BARAT JIN. FATMAWATINO.52JAKARTA SELATAN 12430 TELP. 7501423
16	SADAR LANGSUNG 1.119/F.3/N.1.1/1980	P: AGUSNAIN K: DRS. SUBEKTI SASTRO SUBROTO S: DRS. KOENTJORO B: DRS. DARWANTO	(P) KOMP. PERUMAHAN KEDAUNG HIJAU BLOK. A NO. 12 CIPUTAT TELP. 7490128
17	SARI BUDAYA 1.123/F.3/N.1.1/1980	P: - K: SAYID MANGUNDIHARDJO S: SUPINGI B: DRS. RT. SAMINNO,JB	(JS) JLN. KEBON SEREH GG.III NO. 13 PISANGAN BARU JAKARTA TIMUR
18	SASTRO JENDRO HAYUNINGRAT PANGRUWA TING DIYU 1.124/F.3/N.1.1/1980	P: K: KRMH. DARUDRIYO SUMODININGRAT S: DRS. J. MUSHADI B:TONIR.JUNUS,BA	(SEK) JLN. KI.S. MANGUNSARKORO22A JAKARTA PUSAT 10310 (K) JLN. SELAT MANIPA BLOK. G.6 NO.1 KAV. TNI AL DUREN SAWIT 4, JAKARTA TIMUR TELP.8314266
19	TRI SABDO TUNGGAL INDONESIA 1.133/F.3/N.1.1/1980	P: K: MOEHAMAD SAUD S: DR. BAMBANGIMAM B: NY. SRI SOEHARTI	(K) JATIYU RT. 004/03 NO.8 KEBA YORAN LAMA. JAKSEL 12240
20	WISMA TATA NALURI 1.140/F.3/N.1.1/1980	P: NY. SOEKIRNO HADIPOETRANTO K: S: B:	(K) JLN. SETIA BUDI TENGAH NO.1 JAKARTA SELATAN
21	PAGUYUBAN PENGHAYAT KAPITAYAN 1.157/F.3/N.1.1/1980	P: BUR NGT. SOEKANDAR SASTIROATMOJO K: SOEKARTONO PRAW RODRUDO S: J. MARDOWO B: BUR AARYAN IM	(ST) BADEPOKAN KRAMAT JATILUL RAYABOGOR KM. 20 NO. 18B JAKARTA TIMUR TELP. 8097139 FAX. 7982454

22	PAGUYUBAN KI AGENG SELO 1.178/F.3/N.1.1/1981	P: KI MAHMUD JAYA K. (ALM) K: KI MAHMUD JAYA K. (ALM) S: PARUNDUNGAN DALIMUNTHE MS. IR B: SIGID HARYANTO	(K) KEL. CIKOKO RT. 004/01 NO. 29 JAKARTA SELATAN 12770 TELP. 7942553
23	PERSATUAN WARGA THEOSOFI INDONESIA (PERWATHIN) L185/F.3/N.1.1/1981	P: (K) JLN. OTO K: HM. SOESISWO S: ANDRINI MARTONO B: SOEDADI	ISKANDARDINATA III/G 336 JATINEGARA JAKARTA TIMUR 13340
24	MUSYAWARAH AGUNG WARONO (MAWAR) L218/F.3/N.1.1/1982	P: TELP.6640990-8309916 K: SUDAARNO SURCHANDOYO S: IBU SUS SUDOMO B: NY. SOEHADI TJOKROSUDIRO	(K) JL. KEMANGGISAN RAYA NO. 39 RT. 05/07 KEL. KEMANGISAN KEC. PAL MERAH JAKARTA BARAT 11480
25	BUKA SAURO PRIBADI (BUSADI) L242/F.3/N.1.1/1983	P: KI RPWS. JOEDOATMODJO. SH K: KI RPWS. JOEDOATMODJO. SH S: PURWANTO HS. BA B: NY. ATIK SUPARTI	(K) JLN. MAJAPAHIT 5/310 RT. 11/15 KEL. MEKAR JAYA KEC. SUKMAJAYA DEPOK II TENGAH DEPOK. 16411 TELP. 7718824
26	NUR ROSO/SEJATINING URIP (NUURI) L265/F.3/N.1.1/1984	P: SUMARTO K: S: B:	(K) JLN. SAWO RT. 005/02 NO. 28 KEL. CIPETE UTARA KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
27	YAYASAN RADHASOAMI SATSANG BEAS L279/F.3/N.1.1/1988	P: K: OEMARGIRI S: RACMATL. SIDHARTA B: PRAKASIH H. KHIANI	(ST) JLN. ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGI DS. JATIKARYA PONDOK GEDE 17435 JAWA BARAT INDONESIA ALAMAT RUMAH PO. BOX NO. 949/POGJS PDK GEDE 17049 INDONESIA TEUFAX.8451612

PROPINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	BUDHIRAHAYU L010/F.3/N.1.1/1980	P: SANMARDI K: SAHYO S: MARSUDI B: MADIARJO	(P) KP. SINDANGGRASA DS. PURWAJAYA KEC. LAKBOK KAB. CIAMIS (K) KAMP. MANGANTI DS. SIDORAHAYU KEC. LAKBOK. KAB. CIAMIS
02	BUDIDAYA L158/F.3/N.1.1/1980	S: - P: - K: IR.ENGKUS RUSWANA S: DRS. DJON EDDY MS B: TUTI EKAWATI	(K) JLN. SUKASIRNA 178/139 BANDUNG 40125 TELP. 022 7204670
03	ALIRAN KEPERCA Y AAN "AJI DIP A" 1.159/F.3/N.1.1/1980	S: E. MUSTAFA P: SUMIRAH K: YAY AT RUKHIYAT S: DIAN RAHADIAN B: IKEU TEJANINGSIH	(K) JLN. SUKASIRNA NO.4 CIKUTRA CIDADAS BANDUNG 40125
04	LEBAK CAWENE L195/F.3/N.1.1/1982	S: A. HIDAYAT P: D.DARMAWAN K: A. SUGANDA S: NANA PERMANA B: LINDA	(K) DS. KARANG PAPAN KEC. CISOLOK JLN. RAY A CISOLOK. KM 11 PELABUHAN RATU SUKABUMI
05	KEJIWAAN IBU PERTIWI L262/F.3/N.1.1/1984	P: MADARUM (ALM) K: DARSONO S: SUANDA B: RAHMAT	(P) KAMP. PASIR PUTIH DS. SUKAJAYA KEC. CILAMAYA. KAB. KARAWANG 41384

PROPINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01	BADAN KEBATINAN INDONESIA LO07/F.3/N.1.1/1980	P: K: R. TIMBUL MASYONO S: R. SIDIK SOEDARNO B: HADIWJAYA	(K) JLN. TEGAL SARI RAYA NO.118 B RT. 04/V CANDISARI KODYA SEMARANG 50231 TELP. 024 413577

02	HIDAYAT JATI (TUNTUNAN YANG BENAR) 1.021/F.3/N.1.1/1980	P: K: R. ROSLAN RONGGOWARSITO S: JARUM ALMUL YONO B: RONO WIKARTO	(K) JLN. KEMAKMURAN NO.11 KARANGANYAR KEBUMEN
03	HDUP BETUL L022/F.3/N.1.1/1980	P: R. SUNARDI K: SUBIYANTO S: MARTO SUWITO B: KARTOMIHARJO	(K) DK. KADIROJO KEL. MUNTILAN. KEC. MUNTILAN KAB. MAGELANG 56411
04	KEJATEN L031/F.3/N.1.1/1980	P: KOESAN DANU PARTONO K: SOEHARI MH S: SULISTIYONO B: SOETRISNO	(K) JLN. RESODIPUTRO 11/1 BLORA 58215 TELP. 0296 33349
05	KAWRUH GURU SEJATI KEWEDAR (KGSK) L039/F .3/N.1.1/1980	P: S. SASTRO WIYONO K: SOEMARDJAN S: SUNARDI B: SUISTARI	(P) JLN. GIYANTI NO.2 RT. 3/11 (KAMPUNG MARHAEN) PS CEPU. CEPU 58313 TELP. 0296 23183
06	PAGUYUBAN KAWURUH KODRATING PANGERAN (PKKP) L0421F.3/N.1.1/1980	P:PARTOWIRA TMO K: WIGNYO SUKARJO S: RATIO SUKAMTO B:SUROSO	(K) DS. KADILANGGON RT. 01/11 NO. 06 KEC. WEDI KAB. KLATEN 76140
07	KAWRUH ROSE SEJATI L045/F.3/N.1.1/1980	P: SOEPONO HARDJOSUWITO K: SOEPONO HARDJOSUWITO S: RAHAYU PUDJI SURIPTO, BSC. B: SOEMARDI HADI SOEMARJO	(K) JLN. JEND. SUDIRMAN NO.18 RT. (DEPAN KEJAKSAAN NEGRI) PURBALINGGA 53317
08	PAGUYUBAN KULOWARGO KAPRIBADEN L075/F .3/N.1.1/1980	P: KRMT. SOEDIHARDJO SP, SH K: KRMT. SOEDIHARDJO SP, SH S: R. SAINO HARSOMADYANA. BCHK B: TAWAR SUSANTO	(K) JLN. LEMPUYANG NO. 2 GRIYAN RT. 04/X KEL. PAJANG,KEC.LAWEYAN SURAKARTA 57146 TELP. 0271711233

09	PAGUYUBAN MUDA DHARMA INDONESIA (PEMUD) 1.077/F.3/N.1.1/1980	P: K: IR. EDI BUDIHARTANTO, MSC S: NY. LILIK BUDHIHARTANTI B: R. EDI SETIANTO WIJAYA	(K) JLN. MATESIH NO. 589 MAGELANG
10	PAGUYUBAN PANCASILA HANDAYANINGRATAN (PAPANDAYA) 1.080/F.3/N.1.1/1980	P: KRHT. KOESOEMOTENOYO K: MARWAN PARTOSOE BROTO S: DRS. KASMIN B: NY. ASTUTI	(SEK) JLN. DIPONOGORO 9 PASAR PON, SOLO 57131 (K) JLN. CILIWUNG NO. 19 SURAKARTA 57116
11	PAGUYUBAN PANGUDI KAWRUH KASUKMAN PANUNGGALAN 1.083/F.3/N.1.1/1980	P: RAMELAN K: IR. HARTANTO KUSUMA WARDANA S: EDY HARYONO. A. MD B: SUDIBYO	(P) CENGLIK RT. 04/20 NO.1 NUSUKAN, SURAKARTA 57135
12	PAGUYUBAN PANGUDI KEROHANIAN MAHAYANA 1.084/F.3/N.1.1/1980	P: K: DR. ARIS BROTOHARDJO S: SAYADI B: MARDIANTO	(K) JLN. DR. SUTOMO NO. 25 SURAKARTA
13	PANGUDI RAHAYUNING BAWONO (PARABA) 1.095/F.3/N.1.1/1980	P: SUGIH K: ST. NGADIYO S: SOEPRIHADI B: NY. SOETJIANI	(K) JLN. TIRTOYOSO X/17 RT. 08/XII REJOSARI, KEC. SEMARANG TIMUR, KODYA SEMARANG
14	PASEBAN JATI 1.096/F.3/N.1.1/1980	P: DJONO K: DJONO S: DASILAN B: YATIMAN	(K) JLN. BALUN GG. 1X/8 CEPU TELP. 029622563
15	PELAJAR KAWUH JIWA (PKJ) 1.097/F.3/N.1.1/1980	P: KI KADIR MANGUNSUDIRO K: KI WAGIMAN DANU RUSANTO S: KI SUPRIYADI B: KI SUMADI	(K) GOMBANG NO. 10 DS. SEGIRI, KEC. PABELAN, KAB. SEMARANG 50771

16	PERGURUAN TRI JAY A 1.102/F.3/N.1.1/1980	P: ESNO KUSNODHO PNG: JOKO SUGIYANTO PNG: TOYIB	(P) JLN. LAYANG NO. 39 KEL. TEGAL SARI KEC. TEGALBARAT, KODYA TEGAL 52111 TELP. (0283)56220 (P) PEMBINA I SESEPUH PNG PENJAGA
17	HIMPUNAN KAMANUNGSAN 11.103/F.3/N.1.1/1980	P: K: DJOEMINGAN SOEPARTO S: HADI SUMARTO B: H. JOKO GUNAWAN	(K) JLN. KOLONEL SUGIONO NO. 59 GILAGAP
18	PERJALANAN TRI LUHUR 1.106/F.3/N.1.1/1980	S: ACHMAD DJOKO OEMBORO P: - K: HM. SOEROSO, SE S: BUDIMAN, S SOS B: EDI KARTIKO WALUYO	(K) JL. JATIWINGUN GG. SEMBODRO NO. 10 PURWOKERTO 53114
19	PIRUKUNAN KAWULO MANEMBAH GUSTI (PKMG) 1.09/F.3/N.1.1/1980	P: R. DARSO WIDJOJO K: R. DARSO WIDJOJO S: SARWONO B: ATMO MIHARDJO	(K) JLN. MARGOYUDAN NO. 89 SURAKARTA
20	SESEREPAN KEPRIBADIAN INTISARI 45 (SKI 45) 1.125/F.3/N.1.1/1980	P: MARTO DISASTRO K: AGHMAD SUWARYO S: AII MURTOPO B: SUPRAPTO	(K) JLN. INYONG RT.02/06 NO. 13 DS. BOJONGSARI, KEC. BOJONGSARI PURBALINGGA 53362
21	SETIA BUDI PERJANJIAN 45 (SPB 45) 1.126/F.3/N.1.1/1980	P: NY. R. SASTRO SARDJONO K: BROTO MUL YO NO S: MOH. ROJMAN B: MARDI SUMARTONO	SINDURJAN BLOK. IV NO. 52 A PURWOREJO
22	TUNGGUL SABDO JATI 1.134/F.3/N.1.1/1980	P: K: S: B:	ALAMAT TIDAK JELAS

23	WIRATAMA WERDYANANTA KARYA {WIWEKA} 1.139/F.3/N.1.1/1980	P: M.H. AMIN SUWIGNYO K: MICHRAH SISWO ATMOJO, BA S: HARYONO, BSC B: HJ. SULASTRI MICHRAH, BA	{P} JLN. TLUKI NO. 300 B, BADRAN SURAKARTA
24	BADAN KELUARGA KEBATINAN WISNU 1.144/F.3/N.1.1/1980	P: SOEHARNO, LD K: M. DONO DUTO WINOTO S: MULYONO B: SLAMET	(SEK) SAPTAMARGA II/74 RT. 7/IV KEL. KEMBANG ARUM, KEC.SEMARANG BARAT, KODYA SEMARANG 50146
25	PAGUYUBAN KEJIWAAN 1.150/F.3/N.1.1/1980	S: - P: KI R. HADIWIDJOJO K: KI R. HADIWIDJOJO S: R. SRI HANDOYO B: SUROSO	(K) JLN. KALI SOMBO GG II NO. 27&23 SALATIGA 50/11 TELP. 029821088
26	ESA TUNGGAL SEJATI (SATU JATI) 1.1511F.3/N.1.1/1980	P: SRI MULYOND HARTONO K: R. SOEMARMO ATMODJO S: UJIYANTO B: SUGIYARTO	(K) JLN. JEND. SUDIRMAN 268 SALATIGA 50732 TELP. 0298 21477
27	KAWRUH KEPRIBADIAN 1.154/F.3/N.1.1/1980	P: NY. SUMIATI SUMANTRI K: SUPOLO DWI AD MODJO S: MIYATMULYO SUWITO B: SRIHADI MULYONO	(P) DS. TAJI RT. 02/01 NO. 49 KEC. PRAMBANAN, KAB. KLATEN 57454
37	PAGUYUBAN ULAH RAOS MULAT SARIRO HANGESTI TUNGGAL 1.175/F.3/N.1.1/1981	P: S. WIRJOSOETIRTO K: DRS. SOENARDJO BASUKI S: SAROSO HADIWIYONO B: SUNARNO MUL YO SUYATNO	(K) KOMPLEK UNS NO. 59 A GRIYAN BARU, SURAKARTA 57171

38	NGESTI KASAMPURNAN 1.177/F.3/N.1.1/1981	P: RMG. WOEHARDJIO. BA K: RMG. WOEHARDJIO. BA S: SUBARI SASTRODIHARDJO B: SUPARMAN	(SEK) JLN. A. YANI NO.37 11167 BODONGAN KRAMAT. KODYA MAGELANG 56115
39	PAGUYUBAN ANGGAYUH KATENTREMANING URIP (AKU) 1.187/F.3/N.1..1/1981	P: K: BAMBANG HUDI, SH (ALM) S: SEMARANG B:	(K) JLN. TAMAN KUMUDASMORO 1/1 RT. 0911X BONGSARI,
40	PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PAGUYUBAN NURMANTO (PKPN) 1.188/F.3/N.1.1/1981	P: NY. SUWARNI NOORMANTO K: NUR EDI BINTORO S: SRI REJEKI B: SARWITI DEWI	(K) JLN. TEGAL SARI NO. 155 RT. 05/05 KEC. CANDI, KODYA SEMARANG 50251
41	ILMU KASAMPURNAAN JATI 1.193/F.3/N.1.11982	P: KOERNEN MOTI WI KANA K: KOERNEN MOTI WI KANA S: SUPRIYADI B: SUNARTO	(K) JLN. MEDANI NO. 119 RT. 5/2 DK. BAMBANG, DS. CLUWAK KEC. CLUWAK, KAB. PATI
42	WASPADA 1.196/F.3/N.1.1/1982	P: SUYUD HADIATMOJO K: SULARDJO S: SOEPARDJO B: SOETARMAN WONOGIRI	(P) POKOH RT. 02/01 WONOBOYO, WONOGIRI (K) WERU, KULUREJO, NGUNTORONADI,
43	PANGUDI RAHAYUNING BUDI (PRABU) 1.206/F.3/N.1.1/1982	P: KIADI SAMIDI SWP K: S: DRS. SOEWARNO B:	(P) OS. GEBONGAN, KEC. TENGARAN, KAB. SEMARANG
44	JAYA SEMPURNA 1.207/F.3/N.1.1/1982	P: TEGUH SAJIKO K: WARSO SARWODIWONGSO S: D IMAN B: WONGSOWIKARTO	(K) OS. KARANG MOJO RT. 01/03 KEC. KARANG GAYAM KAB. KEBUMEN 54362

45	HIMPUNAN KEBATINAN RUKUN WARGO 1.209/F.3/N.1.1/1982	P: RK. DANOE SOEBROTO K: SUPRIYONO BC IP S: SUDARSONO B: SUMARNO	(K) PERUM KALIBAGOR BLOK E/45 KALIBAGOR, KAB. BANYUMAS TELP. (281)94062
46	PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO TENGAH (PRKJT) 1.214/F.3/N.1.1/1982	P: GONDO WARDONO K: TEJO SUSILO S: SUPONO B: NY. MARDIYALI 53282	(K) JLN. RA. MANGKUPRAJA NO.3 A RT. 05/MI PAKUNGEN KEC. KROYA, KAB. CILACAP
47	SUKMO SEJATI 1.215/F.3/N.1.1/1982	P: SASTRO MIHARDJO K: DJASMAN S: R. SUTRISNO B: SUBARDI CILACAP 53232	(S) JLN. KELINCI NO.5 A RT. 04/06 DS. MERTOSINGO, KEC. CILACAP UTARA, KOTIF
48	KAWRUH HAK 1.216/F.3/N.1.1/1982	P: PUJA UTAMA K: RAHMAT SUMARTOYO S: KUSTIYAH B: SOENARTO	(K) DS. AYAM AYAS RT. 4/V KEC. KROYA KAB. GILAGAP 53282
49	PRAMONO SEJATI 1.222/F.3/N.1.1/1982	P: SOENARTO K: SOEPAR S: SAPAWI B: H. KARMANI	(P) NGANGUK LOR RT. 03/01 JLN. DIPONEGORO GG. BARU NO. 90 KUDUS 59353
50	PAGUYUBAN NGESTI SEJATI 1.223/F.3/N.1.1/1982	P: K: RASIDIN DJOJOASMORO S: MATALOBI B: NARTO	(K) GG. MADURA NO.286 RT10/03 DS. GABEAN KEC. DEMAK. KAB. DEMAK
51	SASTRO CETO 1.2411F.3/N.1.1/1982	P: SOEGITO RESOINANGUN K: SOEGITO RESOINANGUN S: DHANA S B: SRI SUWARNI	(P) PERUMNAS JLN. MAWAR 518/16 DS. SUKOHARJO KEC. MARGOREJO, KAB. PAT) 59163

52	KAKAYUN (KEKADANGAN KA YUWANAN) 1.267/F.3/N.1.1/1982	P. SOEKARDJO HARDJOSUT JIPTO K. SOEKARDJO HARDJOSUT JIPTO S. SUGIHARTONO B. WAGIMAN	(P) DS. BALONGSARI KEC. BANJAREJO KAB. BLORA
53	PAKARTI 1.272/F.3/N.1.1/1985	P: KI KUSMEN K: SLAMET WIDJAYA S: MUSUMIN B: SULISTYONO	(K) JLN. GEDONG MULYO NO. 12 RT. 02/01 KEC. ASEM, KAB REMBANG
54	KAWRUH JAWA JAWATA 1.274/F.3/N.1.1/1985	P: DARIM K: DARIM S: EKO PAMUDJI B: SASMOYO	(P) SUMUR JOMBLANG BOGO. KEC. BOJONG. KAB. PEKALONGAN 51156
55	PAGUYUBAN MEDAL URIP 1.275/F.3/N.1.1/1985	P: WITO STEPANOES K: WITO STEPANOES S: LYDIA MURANI B: SUNARYO, MP	(K) DS. WONOSARI RT. 05/02 KEC. WONOSARI. KAB. BREBES
56	TRI TUNGGAL BAYU 1.280/F.3/N.1.1/1989	P: RASEAN NAHROBA K: SUWARDI SISWOWARDOYO S: SUCIPTO B: DOSO ATMONO	(K) JLN. RAYA PATIK RAJA NO. 17 RT. 0311V PATIK RAJA BANYUMAS 53171
57	PAGUYUBAN JAWA SEJATI (PAJATI) 1.281/F.3/N.1.1/1989	P: P. SANMARDI K: RUSNARDJO S: SANIMI B: MADSUKAMTO	(P) JLN. SULAWESI NO.9 RT. 02/09 WONOKRIYO GOMBONG (KOMP. YAYASAN SETIAKI) KEBUMEN
58	ANAK CUCU BANDHA YUDHA 1.283/F.3/N.1.1/1991	P: R. SUM BONO DJONUDIN K: R. SUMBONO DJONUDIN S: R. AGUS WAHONO. BSC B:	JLN. CIBEREM NO 37 KEL. DONAN KEC. CILACP TENGAH, KOTIF CILACAP
59	KEPRIBADIAN SABDO TUNGGAL 1.291/F.3/N.1.1/1996	P: MOERDI HADIWIJAYA K: SUGIYANTO. A. MD S: SUPARMONO B: SUDARSONO	(P) JLN. KOMISARIS NOTO SUMARSONO NO. 61 PURBALINGGA 53313

PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01	ANGESTI SAMPURNANING KAUTAMAN (ASK) I. 004/F.3/N.1.1/1980	P: KI KOEWAT SOEPARDJO K: NY. S. POEDJOSOEDIRDJO S: DRS. BAMBANG EKO PRIHANTO B: SULISTYU DARMOPRA YITNO	(ST) JLN. KUNCEN NO.2 KUNCEN WB I RT. 34/07 YOGYAKARTA 55253
02	ANGGAYUH PANGLEREMING NAFSU (APN) I. 005/F.3/N.1.1/1980	P: MOH. RUSLI ZEIN K: MOH. RUSLI ZEIN S: SUPRIYANTO B: NUR KRISPRIYANTI	(K) KEDUNGOWO RT. 52/24 KEC. WATES KAB. KULON PROGO
03	HAK SEJATI I. 018/F.3/N.1.1/1980	P: MANGUN KARIYO K: HADI SUTRISNO S:HERISUPRAPTO B: MOH. SUJARI	(K) OS. SALAM I PLUMBON, KEC. TEMON KAB. KULON PROGO 55654
04	HANGUDI BAWONO TATA LAHIR BATIN I. 019/F.3/N.1.1/1980	P: DRS. KMT.WIRO SEPUTRO K:KRT. DIRDJOWAHONO. S: TOTOK SUTARTO B: IBU SOEKARTO	(SEK) GEDONG KIWO M.J. I/778 YOGYAKARTA 55142
05	IMBAL WAGONO I. 025/F.3/N.1.1/1980	P: PROYODIMEJO K: S. DALDURI SEGOWAGONO S: KADERI B: PURWO SUJOKO	(K) KARANGREJO RT. 19/10 KEC. KARANGWUNI KAB. KULONPROGO 55651
06	KASAMPURNAN JATI I. 026/F.3/N.1.1/1980	P: BUDI UTOMO K: BUDI UTOMO S: WAGIMAN B: BUDIMAN	(K) DS. NGULAKAN RT. 31/108 HARGOREJO, KEC. KOKAP KAB. KULONPROGO
07	MARDI SANTO SANING BUDI (MSB) I. 054/F.3/N.1.1/1980	P: WONGSO INGENO (ALM) K: S. PRANOTO. BA S: MUGIYONO TS B: SUMARDI	(S) JOGONALAN KIDUL RT. 03/20 DS. TIRTONIRMOLO KEC. KASIHAN KAB. BANTUL 55181

08	NGESTI ROSO I. 059/F.3/N.1.1/1980	P: R. SUJARWOHARDI K: MUHAMMAD BARDI S: DRS. SAPTA HARI NUGROHO B: BAMBANG SUWANDI	(P) DS. BANJARARUM KEC. KALIBAWANG KAB. KULONPROGO 55672
09	NGESTI ROSO SEJATI I. 060/F.3/N.1.1/1980	P: R. SUMANTRI K: R. SUMANTRI S: DRS. SAKIMIN B: MISRAAN HS	(S) WONOSIDI LOR RT. 62/29 KEC. WATES KAB. KULONPROGO 55611
10	PAGUYUBAN KAWRUH HARDO PUSORO I. 073/F.3/N.1.1/1980	P: (K) DS. KANGILAN JLN. K: DAMARJATI SUPAJAR S: KI BINTORO B: KI PADMODIHARJO	KAPTEN HARYADI SINDUHARJO KEC. NGAGLIK KAB. SLEMAN
11	PAGUYUBAN REBO WAGE I. 085/F.3/N.1.1/1980	P: RMF. HARSONO S, ED. M. (ALM) K: R.DJAJENGDEKSONO S: R. PARTODISASTRO B: SOEHERMAN	(K) SURYOPUTRAN PB 11/201 YOYAKARTA
12	PAGUYUBAN TRAJU MAS I. 065/F.3/N.1.1/1980	P: (K) JERINGAN K: MITROPRIYONO S: SARDI B: NARO	KEBONHARJO KEC. SAMIGAIUH KAB. KUIONPROGO 55673
13	PEKKRIBONDAN KEJAWEN I. 098/F.3/N.1.1/1980	P: KIRB. SUKARSONO K: KI AGOES SOEROWIDJOJO S: R. NGT NOOR AMBARWATI B: IR. KI R. YUSANTO	(K) JLN. SURYODININGRATAN NO. 10 A (MJ 11/533) YOGYAKARTA
14	PERGURUAN "DAS" I. 100/F.3/N.1.1/1980	P: PRAPTOWIHARJO K: R. SUJAIMO PUSPODIPROJO S: SUHIRMAN B: WIRYO SUPATMO	(K) JLN. CABEYAN RT. 05/07 NO. 154 PANGGUNGHARJO. KEC. SEWON, KAB. BANTUI 55188
15	PERSATUAN EKLASING BUDI MURKO (PEBM) I. 108/F.3/N.1.1/1980	P: K: KI HADIWARSITO COKRODININGRATAN S: KI HR SOEDJONOWORO B:	(K) JL. COKRODININGRATAN 11/13 KEC. JETIS, KODYA YOGYAKARTA

16	SUMARAH PURBO I. 130/F.3/N.1.1/1980	P: MARDI YUWONO K: DR. NOORRAHMAD. WA S: ASBAKIRNO. SH B: ANDRIEW TANUWMDJAJA, SE	(P) KWALANGAN WIJIREJO KEC. PANDAK KAB. BANTUL 55761
17	PERSA TUAN WARGA SAPTA DARMA (PERSADA) I. 135/F.3/N.1.1/1980	P: R. SOEDONO POERWODIHARDJO K: SOEKOEN PARTOWIYONO S:TONI HENDRATMOKO B: NY. KARTILIWARSIH S	(K) SUROKARSAN MG 11/472 YOGYAKARTA
18.	YAYASAN SOSROKARTONO I. 141/F.3/N.1.1/1980	P: WIWOHO SOEDJONO, SH K: SOERAPTO NITIHARDJO S: DARMINTO B: DRS. DJOKO WALUYO WP, SH	(K) JIN. NUSA INDAH 158 PERUMAHAN CON DONG CATUR, KAB.SIEMAN 55283
19	PAGUYUBAN TATA TENTREM (PATREM INDONESIA) I. 64/F.3/N.1.1/1981	P: K: GOWINDO SUGITO S: SOETRISNO B: SUGENG	(K) GANDEKAN LOR GT 11/05 YOGYAKARTA
20	PAGUYUBAN SANGKORO MUDO I. 199/F.3/N.1.1/1982	P: DRS. SOEKAR MUDARTO (AIM) K: DRS. SOEKAR MUDARTO (AIM) S: S. WIRYO PANGARSO B: MATHEUS SLAMET MARYONO	(K) JIN. MAGELANG KM 11 NO. 20 DK. TRIDADI, KAB. SIEMAN 55500
21	MINGGU KIWON I. 227/F.3/N.1.1/1982	P: A. TUMIN K: A. TUMIN S: IBU TUMINEM B: I. ENDANG SUNARTI	(K) POIOSIYO PONGOSARI RT. 04/14 KEC. SRANDAKAN, KAB. BANTUL 55672
22	LEPASING BUDI I. 250/F.3/N.1.1/1983	P: JOKO DARSONO K: HADI SUTRISNO S: SUGIYARTONO B: SUKIRNO	(K) PANJATAN I DS. PANJATAN, KEC. PANJATAN, KAB. KUIONPROGO

23	BUDIRAHAYU I. 2511/F.3/N.1.1/1983	P: ATMO DIHARDJO K: NOTO SUKARDJO S: PUDJO SUPARNO B: HARDJO PAWIRO	(K) SEBATANG HARGOTIRTO, RT. 64/27 KEC. KOKAP, KAB. KULONPROGO 55653
24	PAGUYUBAN KEBATINAN DONOJATI I. 252/F.3/N.1.1/1983	P: SUTRISNO K: SUWARNO S: PANIMAN B: NY. SUWARNO	(K) GRAHULAN RT. 03/02 GIRIPENI KEC. WATES KAB. KULONPROGO
25	TRI SOKA I. 253/F.3/N.1.1/1983	P: K: KI MULYODIHARDJO S: KUN MARYANI B: IBU BARIYATUN	(K) BRONTO KUSUMAN MG 111/213 YOGYAKARTA 55153
26	PAGUYUBAN JATI LUHUR I. 257/F.3/N.1.1/1983	P: (SEK) JLN. RAYA IMOIRI, K: NY. GOKRO UTAMA S: SUTARDI B: SUTRISNO	NGANGAR RT. 01/05 NO. 38 KARANGTAJUN, KEC. IMOIRI, KAB. BANTUI 55782
27	PAKEMPALAN GUYUB RUKUN LAHIR BATIN. SUKORENO' I. 276/F.3/N.1.1/1989	P: NY. RNGT. WALIDU WARGO SUDARSO K: NY. RNGT. WALIDU WARGO SUDARSO S: HARDJO SOEDARJONO B: NY. MARDIYUN	(P) PAKUNCEN WB 1/359 RT. 34/07 YOGYAKARTA (K) NGADISURYAN KT 1/102 YOGYAKARTA
28	PAGUYUBAN HANGUDI LAKUNING URIP (HLU) I. 285/F.3/N.1.1/1992	P: (K) NAGGULAN RT. 14/19 K: HARDJOPAWIRO S: TUMIN PRAWIRO SUMARTO B: BAGYO SUNARSO	MAGUWOHARJO, KEC. DEPOK KAB. SLEMAN 55282
29	PAGUYUBAN MANUNGGALING KAWULO GUSTI (MKG) I. 286/F.3/N.1.1/1992	P: R. BADIJURI TRISNO WARDOYO K: SUWANDIYONO S: IR. RAHMAT AL HUDA B: IR. PURWENDI	(K) GESIKAN WJIREJO. KEC. PANDAK. KAB. BANTUL
30	KASUNYATAN BIMO SUCI I. 286/F.3/N.1.1/1992	P: DJOJO SUWARNO K: PUJOSUTRISNO S: TUKUL HS B: DWIJOWINOTO	(K) DUSUN NGENTAK JL. BIBIS KM. 9 RT. 01/05 NO. 22 BANGUNJIWO. KASIHAN. KAB. BANTUL 55184

PROPINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01	ALIRAN SENI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (ASK) 1.003/F.3/N.1.1/1980	S: WARTONO P: WARTONO K: WARTOMO S: B KARTINI B: GUNTUR SURONO	JL. MADURA NO. 77 DS. GRINGGING KEC. GROGOL KAB. KEDIRI
02	COKROMANGGILINGAN 1.0111/F.3/N.1.1/1980	P: SHS. BHARATA WIJAYA K: IMAM SUPANGAT. BSC S: IPONG DHART AMURDIANI B: TITIN SUWANDI	(K) DS. SELUR. KEC. NGRAYUN. KAB. PONOROGO
03	GUNUNG JATI 1.017/F.3/N.1.1/1980	P: NUR ACHMAD SIDIK K: MASKAN ACHMAD SUSANDI S: SUPINTO ARIBOWO B: PAINO HANDJOKO	(K) JLN. MALABAR NO.9 PONDOK RUKUN. TRETES. KEC. PRIGEN KAB. PASURUAN
04	INDUK WARGO KAWRUH UTOMO (IWKU) 1.026/F.3/N.1.1/1980	P: K: DJASWADI PRAWIROMIHARDJO (ALM) S: HARDJOSUPARTO B: BAKRI NITIARDJO	(K) JLN.P. SUDIRMAN NO. 8 JOMBANG
05	JENDRO HAYUNINGRAT WIDADA TUNG GAL (PANDHAWA) 1.027/F.3/N.1.1/1980	P: HIDAYAT LEBDO WAGONO (ALM) K: ADI SUPRAPTO S: DRS. MOH. SOLEH AP B: IMPON	(SEK) JLN. SUMBERINGIN. DS. BOKOR RT. 4/2 NO. 258 KEC. TUMPANG. KAB. MALANG 65156
06	PAGUYUBAN KAWRUH KEBATINAN JOWO LUGU 1.028/F.3/N.1.1/1980	S: KAYON KARSO DIHARJO P: - K: DJUMAIN S: DRS. ALOYSIUS. S B: A. GUTORO	JLN. BOGANGIN 1 NO. 13 SURABAYA

07	KAPRIBADEN UPOSONO 1.034/F.3/N.1.1/1980	P: IBU DARMO SETIAWAN K: BUGHORI KAMARUDIN S: B:	(P) DS. KALIPON, KEC. LODOYO. KAB. BLITAR
08	KASAMPURNAAN KETUHANAN AWAL DAN AKHIR 1.037/F.3/N.1.1/1980	P: KARDONO SOSROHADIWIDJOJO K: ROEJONO HADIPUTRO S: SUGITO B: MADARI	(P) JLN. GAJAH MADA NO. 40 TUBAN
09	KAWRUH BUDHI JATI 1.038/F.3/N.1.1/1980	P: RES. SOMOWIDJOJO K: BOEDIMAN S: RJB. GOTOSADY ADJAJA B: BUDIPRIYANTO	(P) D/A KAMILUS MEO GENDOL GURU SMU K. FRATERAN JLN. JA. SUPRAPTO NO. 21 MALANG 65112
10	KAWRUH KASAMPURNAAN KASUNYATAN KETUHANAN BUDI UTOMO 1.040/F.3/N.1.1/1980	P: SAMPOEN K: PAIMAN KOESTEDJO. SPD S: SUGIYATNO B: ILYAS S. BA	(P) DUKUH JABON ROWO DS. MOJORUNTUT KEC. KREMBUNG KAB. SIDOARJO
11	KAWRUH KASAMPURNAAN SANGKAN PARAN BUDI LUHUR 1.041/F.3/N.1.1/1980	P: SYAHROWI K: H. PUSPO HANDOYO S: BAMBANG WARSONO B: SUMARDI	(K) JLN. MALUKU 1/7 RT. 1111 KEC. TANJENG. KAB. PASURUAN 67132
12	KAWRUH PANGGAYUH ESTI (KAPTI) 1.043/F.3/N.1.1/1980	P: RP. MOGH. YATIM JOYODIPROJO (ALM) K: R. SOEPOMO PRABOWO S: SUPRIADI B: AGHMADUN	(K) JLN. HAYAM WURUK BLOK S/ NO.8 PERUMAHANJOMBANG PERMAI, JOMBANG61411
13	KEBATINAN 09 PAMBUKO JIWO 1.048/F.3/N.1.1/1980	P: IBU RA. SUGENG MURDOKUSUMO K: MUKIJO S: SOEGONDO B: IBU SUWARSINI	(P) JLN. IMAM BONJOL, NO.17 RT02/02 DS. BERU, KEC. WLINGI, KAB. BLITAR 66184

14	KETUHANAN KASAMPURNAN I.O49/F.3/N.1.1/1980	P: DARKIM ASMOATMODKO (ALM) K: SOEPOJO, BA S: RASDI B: IBU ATMININGSIH	(K) DS. BESOWO, KEC. JATIROGO, KAB. TUBAN 62362
15	KODRA TULLAH MANEMBAH GOIBING PANGERAN 1.050/F.3/N.1.1/1980	P: R. SOERJOATMODJO (ALM) K:R.SOERJOATMODJO (ALM) S: T JIPTO SARDJONO B: IBU M. SOEDJONO	(P) DK. BERU. DS. BANJARREJO, KEC. PADANGAN, KAB. BOJONEGORO 62162
16	PAGUYUBAN LEBDHO GUNO GUMELAR 1.051/F.3/N.1.1/1980	S : SUHARNANIK P: SULIADI K: SULIADI S: NORMA IKANINGTYAS B: SULASTRI	(B) JLN. WONOKITRI 50 SURABAYA
17	MARGO SUCI RAHAYU (MSR) 1.055/F.3/N.1.1/1980	P: K: S: B:	(B) JLN. BAYANGKARA 105 MOJOKERTO
18	KEKADANGAN MEMAYU HAYUNING BAWONO 1.056/F.3/N.1.1/1980	P:SOESENSO K: SUNARJO S: SUMARNO B: SUWOTO BOJONEGORO	(K) JLN. SURABAYA NO 137 RT. 16/03 DS. DEMAKAN, DENGOK, KEC. PADANGAN, KAB.
19	NGUDI UTOMO 1.061/F.3/N.1.1/1980	P: ST. M. MOEL YADI K: HYS. HADI POERNOMO S: IR. NUGROHO WULANDORO B: AGUNG HERMANTO	(P) JLN. NOGOSOSRO NO.30 RT.07 JOSENAN, KEC. TAMAN, KAB. MADIUN 63134 TELP. (0351) 52876
20	PAGUYUBAN DARMA BAKTI I.O66/F.3/N.1.1/1980	S: IBU SURATININGSIH P: - K:PJS. SUGIONO S: SUKAR B: IBU JUMARI	JLN. BENDOL MISRI BESAR NO. 1 SURABA YA

21	PAGUYUBAN SANGKAN PARANING DUMADI SANGGAR KENCONO 1.071/F.3/N.1.1/1980	S : RM. COKRO WARSITO P: DR. HM. DJOKO SOEMONO K: SOEKMANTOYO S: NY ARUM WIYATI B: TIEN SUKARTINAH	(P) JIN. PERAK BARAT NO.159 SURABAYA
22	PAGUYUBAN KAWRUH BATIN KASUNYATAN SIMBUI "101" 1.071/F.3/N.1.1/1980	P: IBU MARMUN K: WAKIDI S: GUNAWAN B: SUMITRO	(K) DS. TANGGUNG GG. III RT. 20 KEI. WINGI, KEC. WINGI, KAB. BlITAR
23	PAGUYUBAN KAWRUH BATIN TULIS TANPA PAPAN KASUNYATAN (KBTTPK) 1.0721F.3/N.1.1/1980	S : - P: SO'IB KUNJOSASMITO, BA K: DRS. SOEMERDJONO, SH S: DRS. DWIKORA HARI PRIANTO, AK B: IR. BAMBANG PARIKESIT	(ST) JIN. GOTONG ROYONG RT. 008/RW02 NO.211, KEBON AGUNG, KAB. MALANG Telp 90341) 804993,805776,369731
24	MURTI TOMO WASKITO TUNGGAI (MTWT) 1.074/F.3/N.1.1/1980	S: - P: KI PARTO SERAN K: MUHASYIM S: MOERYOYO B: IBU MAUNAH	(P) JIN. JAYABAYA 11/103 TEPUS, KEC. GAMPINGREJO, KAB. KEDIRI TELP. (0354) 685 248
25	PAGUYUBAN MANUNGGAIINGKARSO (PMK) 1.076/F.3/N.1.1/1980	P: SOESILOESMAN K: SOESILOESAN S: SUYANTO B: IBU E. MULYANINGSIH	(P) JLN. GAJAH YANA 571 MALANG
26	PAGUYUBAN NGESTI BUDI SEJATI 1.078/F.3/N.1.1/1980	S : ISMAIL P : MULANI K : SLAMET RIYADI S : UMI B : TAMSIR	(P) JIN. KALIJATEN SEPANJANG SURABAYA
27	PAGUYUBAN PANGUDI KATENTREMAN (PATREM) 1.0821F.3/N.1.1/1980	P: NY. SRI BUDIANIK K: SUWARNO S: B: SUTAHIMWDYO ATMODJO	(P) JIN. IMAM FIKIH NO.3 KANDANGAN, KEDIRI
28	PAHAM JIWA DIRI PRIBADI 1.088/F.3/N.1.1/1980	P: K: SUYADI BROTSADONO S: MASHURI SASTROHUTOMO, SH B: SUTIMAN	(K) KEDUNG JAYA X/ V RT. 05/06 SEMEME, BENOWO SURABAYA 60198

29	KAWRUH PAMUNGKAS JATI TITI JAY A SEMPURNA 1.090/F.3/N.1.1/1980	S: R. BUDIYONO P: R. BUDIYONO K: KABUL S: SUPARTO B: MUSDI	(P) JLN. GENTENG TAMBAK DALAM 1/6 RT. 01/111 KEL. GENTING SURABAYA 60182 TELP. (031) 7493538
30	PANA MAJAPAHIT 1.091/F.3/N.1.1/1980	S: - P: S. PRAYITNO K: S: B:	
31	PANGRUKTI MEMETRI KASUCIAN SEJA TI (PAMEKAS) 1.0921F.3/N.1.1/1980	P: (K) JLN. BRATANG GEDE K: DRS. KOENTORO DJATMIKO, SH S: DRS. SUDIRO SOSROKUSUMO B: DRS. TUKIRAN	III F/14 SURABAYA
32	PERGURUAN ILMU SEJATI 1.101/F.3/N.1.1/1980	GIS: R. SOEWARNO PRAWIROSUDARSO PW: D. SOEWARSO PW: S. TARYONO PW: TARIMAN	(GIS) SUKOREJO SARADANKEC. CARUBAN KAB. MADIUN
33	PERHIMPUNAN PERI KEMANUSIAAN 1.104/F.3/N.1.1/1980	P: SLAMETO K: SOESILO SADONO S: DANANDJAJA AXIOMA, MA B: DJANURI	(K) JLN. PAKIS TIRTOSARI VI1.123 SURABAYA
34	PURYO AYU MARDI UTOMO (PAMU) 1.111/F.3/N.1.1/1980	P: SOETOMO ATMOWIDJOJO K: SOETADJI SASTROMIHARDJO S: DRS. SUWIGNYO B: KAPING MARDI UTOMO	(P) JLN. PANDANLARAS NO. 21 KEL. BUNULREJO RT. 03/06 KEC. BLIMBING, KODYA MALANG 65123
35	PURWANE DUMADI KAUTAMAN KASAMPURNAN (PDKK) 1.113/F.3/N.1.1/1980	P: RM. SOEPRAPTO SURJO PRODJO K: RM. BUDIONO CAHYO SANDJOJO S: RM. SURYADI HADIKUSUMO B: IBU RUPINI	(P) DSN. SEMBON RT. 01/IX DS. NGAJUM, KEC. NGAJUM KAB. MALANG

36	RASA MANUNGGAL 1.114/F.3/N.1.1/1980	P: M. BASIRAN KARTODIRONO K: KEDIRI S: B:	(P) KP. MALANG DS. BENDO, KEC. PARE, KAB.
37	BADAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA "RILA" 1.116/F.3/N.1.1/1980	S: DRS. SOETADI HS P: - K: - S: JOEMADI B: DRS. SOETADI HS	(K) JLN. NGIDEN INTAN TIMUR XII/11 SURABAYA 60118
38	ROSO JATI 1.117/F.3/N.1.1/1980	P: SAGI K: UJANG SASMITA S: SUGENG B: SEMI	(P) DS. SUMBER ASRI KEC. NGELEGOK, KAB. BLITAR
39	PAGUYUBAN KAWRUH SANGKAN PARAN KASAMPURNAN 1.121/F.3/N.1.1/1980	P: SOEPARTO K: PURWIYANTORO S: SUHARTOYO B: SUMARNO	(P) DSN. NGROBYONG RT. 05 DS. JIWUT, KEC. NGLEGOK, KAB, BLITAR 66181
40	PAGUYUBAN SAPTA SILA 1.122/F.3/N.1.1/1980	P: KAMARI (ALM) K: DJOEWADI S: PEORWANTO B: SOLIKIN	(P) JLN. TRUNOJOYO GG. MESJID BARAT NO.8 RT. 14/IV NAMBANGAN KIDUL, KEC. MANGUNHARJO, KODYA MADIUN 63128
41	SUCIRAHAYU 1.128/F.3/N.1.1/1980	P: S. MANGUNDIHARDJO K: HARNISURJOWIJOTO S: DRAJA T TRINGGO B: SOEDIHARTO	(SEK) D/A HARNOWO, BA GURU SMP N II CEPU KAMP. BERU KARANGBOYO, KAB. BLORA
42	SUJUD NEMBAH BEKTI 1.128/F.3/N.1.1/1980	S: - P: KAMID K: KAMID S: KASNARI B: PUJI LISTIANTO	(K) JLN. ARJOSARI II / 322 KEC. ARJOSARI BELIMBING ARJOSARI KOTA MALANG 65126
43	TRI MURTI NALURI MAJAPAHIT 1.1321F.3/N.1.1/1980	P: SANYOTO K: SANYOTO S: SOEPARDI B: WASIS	(K) WISMA PANJANG JLN. RAYA NO.5 TROWULAN KAB. MOJOKERTO 64362

44	PAGUYUBAN URIP SEJATI 1.138/F.3/N.1.1/1980	S : SLAMET SOESIANTO P : - K : ASKAN SURJOMIHARDJO S : SUHARTO B : IBU ARTININGSIH	(K) WONOREJO III / 29 C SURABAYA
45	All RAN KEBATINAN TAK BERNAMA 1.1521F.3/N.1.1/1980	S : SUYATNO P :- K : PADMOWAGITO S : IMAM SUBAGJO B :	(P) JLN. KELINTANG MADYA NO. 89 SURABAYA
46	HIMUWSRAPRA 1.155/F.3/N.1.1/1980	P: WIRJODIHARDJO K: SUGIHARTONO S: HARDJITO B: IBU KASMIJATI	(S) DS. BAYEMAN RT. 38/IV BALEREJO, KEC. BALEREJO, KAB. MADIUN
47	KEPERCAYAAN SAPTA DARMO INDONESIA 1.156/F.3/N.1.11/1980	S: BP HARJO SAPUTRO P: KASRI HADI PRAYITNO K: DRS. MUH. NURWAHID S: SUKIMUN B: SRI AJI	(SEK) JLN. DARMA PERMAI SELATAN XI / 51 SURABAYA
48	PAGUYUBAN SA TRIO MANGUN MARDIKO DUNUNGE URIP 1.176/F.3/N.1.1/1980	P: SUYANTO K: SUNARI KODERI S: MOH. MOJIB B: USMAN	(S) JLN. PUJANGHARJJO GG. IV NO. 21 SURABAYA
49	KAWRUH SEDULUR SEJATI 1.179/F.3/N.1.1/1980	S: KH. KUSNAINI TH P: - K: SUDARTO S: SUPRAWI B: SARIPAN	JLN. ASEM ROWO KALI NO. 15 SURABAYA
50	PERHIMPUNAN KEPRI8ADIAN INDONESIA 1.180/F.3/N.1.1/1980	S: WAKID P: L. SANGGIT K: SAMSURI S: PUTUT SARIYONO B: SUBAGYONO	(K) JLN. MARGODADIIV NO.15 B SURABAYA 60172
51	KEAKRABAN KEKADANGAN NGESTI TUNGGAL (KKNT) 1.181/F.3/N.1.1/1980	P: (K) JLN. BASUKI RAGHMAD K: SARDOSANGKORO (ALM) S: RASDr B: IBU KADARREESMI	NO.2 DS. KADIPATEN, KAB. BOJONEGORO

52	PANEMBAH JATI 1.182/F.3/N.1.1/1980	P: TANNYONO DANUSUBROTO K: TANNYONO DANUSUBROTO S: BASUKI B: GATOT SUDJARWO	(P) DEMAKAN, DS. DENGOK KEC. PADANGAN, KAB. BOJONEGORO
53	PAGUYUBAN HAMESU BUDI LUKITANING JANMO 1.234/F.3/N.1.1/1983	P: KI DJOKO SEPUTRO K: SARENGAT S: DRS. ARIS SUGIONO B: SUNARI	(P) DSN. BANJE DS. BUBUK KEC. ROGOJAMPI, KAB. BANYUWANGI 68462
54	BUDI SEJATI 1.235/F.3/N.1.1/1983	P: R. OESMAN SASTROWIDJOJO K: IMAM SUGESANG S: LEGO. S B: SLAMET	(K) JLN. RAYA TIMUR LAPANGAN BAHAGIA PO. BOX. 001 RENGEL TUBAN
55	KAWRUH JOWO DIPO 1.237/F.3/N.1.1/1983	P: SANIDJO K: SUGITO WIJOYOKUSUMO S: SUWADI B: PAERAN	(K) DUSUN PAYAMAN, DS. DURENAN, KEC. DURENAN KAB. TRENGGALEK 66381
56	AKU SEJATIMU 1.238/F.3/N.1.1/1983	S: FERI KUSBIANTORO P: MARSUDI K: GATOT SUSWANTORO S: ENY FARIANINGSIH B: SUTIMAN	(P) JLN. CENDANA GG. II NO. 11 B KEDIRI 64132
57	JOWO DOMAS 1.239/F.3/N.1.1/1983	P: KI SETJA SUDIBYO K: KARSO BAHAR S: SUMADI B: SUDIONO	(P) DS. KLENDERA, RT. 02/01 KEC. PLOSO. KLATEN ,KAB. KEDIRI
58	PAGUYUBAN PENGHAYAT KASAMPURNAN (PAPENGKAS) 1.240/F.3/N.1.1/1983	S: KI SOEDJAK P: - K: KI SOEDJAK S: MUKANI SISWOYO B : SUMADJI	(P) PUTAT JAYA C TIMUR I / 3 B, SURABAYA
59	WAHYU SEJATI 1.245/F.3/N.1.1/1983	P: SOEMADI K:- S: NGADIYARTO B: IBU SUPADMI	(P) DS. DENGOK, KEC. PADANGAN, KAB. BOJONEGORO

60	PERGURUAN ILMU JIWA 1.247/F.3/N.1.1/1983	S: AMUN DHARIYAT P: - K: SADJI S: NURWATI B: SALAMUN	(K) JLN. GRANTING BARU V NO. 30 SURABAYA
61	AMONG ROGO PANGGUGAH SUKMO 1.264/F.3/N.1.1/1983	S: - P: SUTEDJO K: SUPARLAN S: SUYATI B: MASNUR	(P) JLN. KELUD NO. 38 DS. PANDANTOYO KEC. NGANGAR KAB. KEDIRI
62	PAGUYUBAN SANGKAN PARANING DUMADI "SRI JAYA BAYA" 1.266/F.3/N.1.1/1983	S: HADI SUROJO P: HADI SUROJO K: HADI SUROJO S: SOETRISNO B: WINARTI	(K) JLN. KALIOMBO RAYA NO. 34 KODYA KEDIRI
63	PAGUYUBAN ILMU KASUNYATAN KASAMPURNAN JATI 1.270/F.3/N.1.1/1983	P: SOEWITO KUNT JORO JAKTI (ALM) K: HARDJO PRAJITNO S: PURNOMO B: D. SOETOMO	(P) JLN. SUROPATI NO. 93 BATU MALANG
64	KAWRUH JENDRO HAYUNINGRAT RAHAYUNING KAUTAMAN L271/F.3/N.1.1/1983	P: AGUS SLAMET SANTOSA K: ABDUL RAUB S: KUSNAN B: YACOB	(P) JLN. HAJI ASHARI NO. 73 RT. 01/111 DS. KALIBARU KULON KEC., KALI BARU KAB. BANYUWANGI
65	KAWRUH BUDI LESTARI AJINING DJIWO (BULAD) L277/F.3/N.1.1/1983	S: - P: KI FADILLAH NEDI K: KI FADILLAH NEDI S: HERI NURCAHYO B: M. ROCHIM	(SEK) JLN. PISANG CANDI BARAT NO. 82 MALANG
66	PAGUYUBAN NGELMU KASAMPURNAN (PAMUKAS) L288/F.3/N.1.1/1983	S: HARDJO WARDOJO P: - K: DRS. BASUKIHARDJO APT. MS S: TUMARDI B: IR. HUDOYO	(P) JLN. PUCANGAN 111/93 A SURABAYA (K) JLN. NGAGEL JAYA SELATAN NO. 55 SURABAYA 60283

PROPINSI BALI

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	BUDI SUCI L020/F.3/N.1.1/1980	P: I NENGAH SUKANATRA, SH K: I NENGAH SUKANATRA, SH S: I WAY AN JIGEH, SH B: I NENGAH KANTRA	(P) PANDAK BANDUNG, KEDIRI, KAB. TABANAN
02.	SANGGAR PENGAYOMAN WARGA KEBA TINAN "MAJAPAHIT" (SANGGAR PENGAYOMAN MAJAPAHIT) L032/F.3/N.1.1/1980	P: R.A SITI SUTARMI K: IDA BAGUS S: IDA BAGUS SWASTIKA, SH B: R. NINING SUKARSIH	(K) JLN. DURIAN. NO. 39 A DENPASAN TIMUR, DENPASAR
03.	WISNU BUDHAIEKA ADNYANA L142/F.3/N.1.1/1980	P: I GUSTI MADE RAI K: I GUSTI MADE OKA MUSTIKA, SH. S: I GUSTI PPUTU SUTEJA, SH. B: PUTU SANJAYA, SE. M.M	(K) BR. LELANGON, JL. KRESNA NO.7 DENPASAR
04.	KEKELUARGAAN L184/F.3/N.1.1/1980	P: I KETUT SUDIARSA K: IDA BAGUS KOMANG MINAKA, SH. S: I NYOMAN SARIANA B: I MADE BADRA ARSANA	(P) JLN. RATNA. 63 A TONJA, DENPASAR TIMUR, DENPASAR
05.	PAGUYUBAN PENGHAYAT KUNTJI 1.278/F.3/N.1.1/1985	P: I GEDE PUTU SUKANADA K: DRS. I GEDE SUJAYA S: WAY AN DIWIASA, SPD B: I GUSTI AGUNG KADESUAMBARA	(P) PERUSAHAAN LIMUN TRIJAYA JL. MAJAPAHIT NO.41 KAMASAN, TABANAN TELP.812168
06.	PERGURUAN TENAGA DALAM BAMBU KUNING 1.289/F.3/N.1.1/1993	P: DRS. I NY OMAN SARENGAN K: DRS. I NYOMAN SARENGAN S: DRS. I KETUT KARTIKA B: I MADE BAGIARSA SUAMBARA	(K) JL. RAJAWALI GG. SATRIA NO.4 SINGARAJA

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	HIDUP SEJATI 1.023/F.3/N.1.1/1980	S: MBAH RASDI P: HARTONO K: RASDI S: DRS. HADI MAHMUDI B: -	(K) JL. MERDEKA RAYA NO. 26 BTN. PEPABRI PAGESANGAN KOTA MATARAM, KAB. LOMBOK BARAT TELP. (0370) 637966
02.	SABUK BELO 1.243/F.3/N.1.1/1983	S: BP. JAYA P: HARNIATI K: MASPAKEL DANE RAHIL S: IR. MUHARIP B: NURHAYATI	(K) DS. LANAK DAYA, KEC. AIKMEL, KAB. LOMBOK TIMUR.

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	UIS NENO 1.137/F.3/N.1.1/1980	S: B. BEKA SANAK P: - K: BALTHESOR BEKA SANAK S: YOHANES SANAK B: LODOWIK SANAK	(P) MASLETE KOPETE, KEPA KEFA-MENANU, T.T.U, KAB. KUPANG
02.	ERA WULAN WATU TANA 1.200/F.3/N.1.1/1980	P: TONI LANGGAMBOE TONI K: THOMAS TALU S: BENEDIKTUS SEMBA B: THOMAS TEKA	(P) DS. ROKILOLO, KEC. TALIBURA, KAB. SIKKA
03.	LERA WULAN TANA EKAN 1.203/F.3/N.1.1/1980	P: RATU BOII HEWEN K: TOBI WOLD HEKEN S: MATEUS MITEN HEWEN B: BALA LEBE RURON	(P) DS. LAMATOU, KEC. TANJUNG BUNGA, KAB. FLORES TIMUR 86253
04.	JINGITIU 1.204/F.3/N.1.1/1982	P: DIMA RODJA K: K. LEDE LOMI S: LAPPA DOKO B: TULU MAOI	(K) KANTOR CAMAT SEBA, DS. SEBA, KEC. SABU BARAT, KAB. KUPANG
05.	MARAPU 1.205/F.3/N.1.1/1982	P: CHRIS K. TURU K: CHRIS K. TURU S: BILI DJONGU B: TODO LERO - S N DAPAWOLE	(P) DS. SABOWAWI, KEC. LOLI, KAB. SUMBA BARAT

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	ADAT LAWAS (KEPERCA Y AAN LAMA) 1.001/F.3/MN.1.1/1980	P: USMAN ACHMAD K: S: B:	(P) D/A KANDEPDIKBUD TENGGARONG, KAB. KUTAI

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	KAHARINGAN DAYAK LUWANGAN 1.147/F.3/MN.1.1/1980	P:KIKIU BIDIK K: MARTIKANG TUTUL S:BARITO SELATAN B:	(K) OS. RIMPAH, ,KEC. DUSUN TENGAH, KAB.
02.	KAHARINGAN DAYAK MAANYAN HIANG PIUMPANG 1.148/F.3/MN.1.1/1980	P: KATAUT NGAWENG K:GAMBU NGIUT S:KATAUT NGAWENG B: GAMPIT NYIKER	(P) OS. TAMANG LAYANG,KEC.DUSUN TIMUR, KAB. BARITO SELATAN 73611
03.	KEPERCA Y AAN A HELU 1.149/F.3/MN.1.1/1980	P: WIKA AGAN K: S: B:	(P) OS. SEI PASAH KEC. PARIMBA, KAB. KAPUAS
04.	BABUKUNG 1.219/F .3/MN.1.1/1982	P: ALOK K: S: B:	(P) D/A BID. MUSJARAHKALA, KANWIL DEPDIBUD PROPINSI KAL TENG
05.	NGOJA 1.220/F.3/MN.1.1/1982	P: SAPIUN G K: S: B:	(P) D/A BID. MUSJARAH KALA, KANWIL DEPDIBUD PROPINSI KALTENG
06.	BABOLUN 1.221/F.3/MN.1.1/1982	P: BENTENG S K: S: B:	(P) D/A BID. MUSJARAHKALA, KANWIL DEPDIBUD PROPINSI KALTENG

07.	HAJATAN 1.224/F.3/MN.1.1/1982	P: IJAI K: S: B:	(P) DS. PANDAN KEC. BULIK, KAB. KOTA WARINGIN BARAT
08.	BOLIM 1.225/F.3/MN.1.1/1982	P: EHAN ONGKAR K: S: B:	(P)DS.PANAHAN,KEC. BULIK, KAB. KOTA WARINGIN BARAT
09.	BASORA 1.226/F.3/MN.1.1/1982	P: ETOI K: S: B:	(P) DESA PASIR KEC. ARUS SELATAN PANJANG, KAB. KOTA WARINGIN BARAT

PROPINSI SULAWESI UTARA

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	GEREJA ADAT MUSI 1.015/F.3/MN.1.1/1980	S: JAYU S PARAIJU P: SUENAUNG PANAHAL K: ARNAOLD PANAHAL S: BURNET BULURAN B: JEFRY SARIU	(P) DS. MUSI, KEC. LIRUNG, KAB. KEPULAUAN TALAUD 95871
02.	MANGIMANG SUMABU DUATA(PERGAYA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA) 1.052/F.3/MN.1.1/1980	P: FREDERIK MONIAGA K: S: B:	(P) DS. SINGKIL LINGK. III, KEC. MULAS, KODYA MANADO
03.	PAEMPUNGAN WAYA SI CPO EMPUNG (KARUNIA TUHAN) 1.065/F.3/MN.1.1/1980	P: (K) DUSUN I. K: JOHAN TOLOLIU S: J. PANDEY B: H. TOLOLIU	DS. WOLOAN II, KEC. TOMOHON, KAB. MINAHASA
04.	RAMAI (RUMUAT AII MARIE AYAX IFRID) 1.118/F.3/MN.1.1/1980	S: YONAS ANSOW P: YOHANA TAMBOTO K: YOHANIS POSUMAH S: FREDY RANTUNG B: NELLY PAULUS	(K) DUSUN I NO 24, DS. SERANI MATANI, KEC. TOMBORIRI, KAB MINAHASA
05.	SI PAEMPUNGAN 1.127/F.3/MN.1.1/1980	S: - P: - K: AJH RUNTU S: ASTERY RUNTU B: RUTHU PANDEAN	KEL. RAP-RAP RT 04 / LINGK IV BELAKANG POLSEK AIR MANDIDI KEC. AIR MANDIDI KAB. MINAHASA

06.	TONAAS WALIAN 1.131/F.3/MN.1.1/1980	S: HENDRIK BOSEKE P: - K: SILVESTER BOSEKE S: F. PONDAAG B: RICKY BOSEKE	(K) JAGA II, DS. WOLOAN, KEC. TOMOHON TENGAH KAB. MINAHASA
07.	USAHA MAHESA GENANG (PANASAGNE KAWANA) 1.228/F.3/MN.1.1/1983	P: K: DANIEL: TIMBULENG S: DJ, PANGALILA B: J. TIMBULENG	(K) KARAMBASA GG.II, JLN. ARILASUT NO.3 KARAMBASA LINGKUNGAN II KEC. SARIO, KODYA MANADO
08.	PAHKAMPETAN 1.246/F.3/MN.1.111983	P: K: NY. KALUMATA SINGKOH S: B:	(K) KODYA MANA OO SULUT
09.	RUMAREGES 1.259/F.3/MN.1.1/1984	S: P: - K: ONESIMUS LOSU S: JOHAN. WOHAN B: ELISABETH LOSU	(K) DESA TALETE II, KEC. TOMOHON, KAB. MINAHASA
10.	MASADE 1.273/F.3/MN.1.1/1985	S: - P: NIUS KIRIMANG (ALM) K: AGUNG M S: RINEKE KIRIMANG B: HARMANTO MULIH	(K) OS. LENGANENG, KEC. TABUKAN UTARA, KAB. SANGIR TALAUD
11.	EMPUNG LOKON ESA 1.284/F.3/MN.1.1/1992	P: JORIS WEKU K: JOSIS REPIE S: ADOLEF WEKU B: PIET TUMBOL	(SEK) JLN. GALILEA NO. 48 KLEAK LINGK IV, MALALAYANG KODYA MANA OO
12.	KALKIKAN 1.290/F.3/MN.1.1/1995	P: UTTU JANTJE MAMES (Alm) K: UTTU JANTJE MAMES (Alm) S: MEISYE RE LOTULONG STH B: JUKELIN EDAAH	(SEK) JLN. LUMIMUUT VII NO. 56 KEC. TIKALA KUMARAKA LINGK IV, KEC. WENANG, KODYA MANADO 95124

FORMULIR A

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Harap diisi dan dicoret yang tidak perlu. Bila ada uraian dan dokumen tersendiri harap dilampirkan.

I. Nama Kepercayaan :

II. Sifat Kepercayaan:

- a. Tuntunan
- b. Ajaran
- c. Ilmu (Kaweruh)
- d. Lainnya
 - 1. Kebatinan
 - 2. Kejiwaan
 - 3. Kerohanian
 - 4. Lainnya

III. Dasar Kepercayaan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
- c. Kepribadian Seutuhnya
- d. Lainnya

IV. Tujuan Kepercayaan:

- a. Pembinaan Budi Luhur

- b. Ketenteraman Lahir Batin
- c. Kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat
- d. Manunggal dalam kenyataan Tuhan
- e. Purwa Madya Wasana/Sangkan Paraning Dumadi
- f. Lainnya

V. Bentuk Wadah Sosial:

- a. Organisasi Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Paguyuban
- c. Kelompok
- d. Sarasehan
- e. Keakraban/kekadangan
- f. Lainnya

VI. Pembentukan Wadah:

- a. Tanggal
- b. Tempat
- c. Pendiri/perintis
- d. Terdaftar pada instansi pemerintah
- e. Administrasi keanggotaan
- f. Administrasi wilayah
- g. Lainnya

VII. Susunan Pengurus Inti/Penanggung Jawab:

- | a. Nama dan alamat | b. Kedudukan dan tugas |
|--------------------|------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

VIII. Pelaksana Kepercayaan/Tata Cara Penghayatan:

- a. Perilaku Spiritual
- b. Perlengkapan Fisik/Material
- c. Pedoman Penghayat Tertulis
- d. Kepustakaan
- e. Upacara-upacara khusus

IX. Pengalaman Dalam Tata Kehidupan:

- a. Pembinaan budi pekerti
- b. Pembinaan keluarga sejahtera
- c. Pembinaan kemudaan
- d. Pembinaan kewanitaan
- e. Pembinaan seni budaya
- f. Pembinaan manusia pembangunan
- g. Pertolongan terhadap sesama

X. Data Informasi:

XI. Lampiran-lampiran:

Mengetahui
Kasibud Dibuat di

Tanggal

FORMULIR PELENGKAP DATA

(FORMULIR A-1)

Harap diisi formulir A.1 ini dengan sebaik-baiknya. Jawaban ditulis pada bagian/kolom sebelah kanan formulir ini juga, dan mengirimkan kembali dengan alamat Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Gedung E lantai 10. Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta 10270

- A. 1. Nama Kepercayaan :
2. Nama Pendiri (pertama) :
3. Didirikan pada tanggal/tahun :
4. Tempat/di :
5. Nama Penerus/Pinisepuh :
- Penanggung Jawab
sekarang :
- (bila pendiri pertama
meninggal dunia) :
4. Alamat Sekretariat di Pusat :
5. Mempunyai identitas :
- yang berupa "Lambang atau
belum/tidak" :

6. Mempunyai AD& ART :
atau semacamnya atau
belum/tidak :
7. Terdaftar pada instansi :
pemerintah, dimana dan :
nomor serta tanggalnya :
8. Tempat dimana Formulir ini :
diisi adalah Pusat :
atau cabang/Perwakilan di :
- B. 11. Tempat dan tanggal/tahun :
cabang/perwakilan ini di :
dirikan :
12. Nama perintis yang :
mendirikan :
cabang/perwakilan di :
tempat pengisian formulir ini :
13. Nama/susunan pengurus :
di tempat pengisian :
formulir ini :
14. Alamat Sekretariat Cabang/ :
Perwakilan dimana :
formulir ini :
diisi/dibuat :
15. Jumlah *anggota/warga* :
seluruhnya :

- dalam wilayah dimana :
- Formulir ini diisi :
16. Mengeluarkan Tanda Anggota :
- Atau belum/tidak dan ada :
- Daftar Anggota atau belum/ :
- Tidak :
17. Upacara khusus diselenggarakan :
- Pada tanggal/hari :
18. Ajaran yang tertulis berwujud :
- buku/catatan yang diberi nama :
- atau belum/ :
- tidak :
- namanya apa :
19. Buku atau perpustakaan lain yang dipergunakan :
20. Menjadi Anggota APK atau belum/tidak :
21. Pertolongan terhadap sesama :
- diberikan khususnya di bidang :
22. Informasi lain yang dapat

disampaikan :
secara tersendiri :

Mengetahui
Kasibud.....Pengisi

.....

Keterangan:

- . Organisasi Pusat tidak usah mengisi
- . Pembuktian harap dilampiri daftar nominatif DAFTAR PELENGKAP DATA TATA CARA RITUAL

FORMULIR “A-2”

Untuk melengkapi data cara ritual dari masing-masing organisasi dalam rangka inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan penyampaian data yang berupa “isian” seperti dibawah ini, dengan sejauh dan seteliti mungkin

- a. Memberikan lingkaran pada nomor/angka yang sesuai
- b. Mencoret pada nomor/angka yang tidak sesuai, serta
- c. Memberi isian tambahan dengan menuliskan seperti nya pada tanda titik-titik

Perhatian:

Selesai mengisi/mengerjakan hendaknya Formulir A-2 ini dikirimkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta dengan dilampirkan bahan pelengkap data seperlunya:

- I. Nama Organisasi.....
- II. A. Tata Cara Ritual” dalam penghayatan
 1. Sebelum melakukan penghayatan ritual
 - a. Sesuci (mencuci muka, tangan dan kaki dan sebagainya)
 - b. Mandi bersih
 - c. Minum teh atau air bersih lebih dulu
 - d. Makan makanan tertentu lebih dahulu
 - e. Dalam keadaan apa adanya/bebas.
 - f.
 2. Pakaian ritual
 - a. Pakaian bersih, rapi dan sopan
 - b. Pakaian adat tertentu
 - c. Pakaian putih-putih
 - d. Pakaian warna tertentu
 - e. Pakaian khusus

- f.
- 3. Tempat Ritual
 - a. Ruang/kamar khusus
 - b. Sembarangan tempatnya/dimana-mana asal bersih
 - c. Sanggar
 - d. Tempat yang harus dibawah pohon (kebun, hutan dsb)
 - e. Tempat yang harus sunyi (ua dan sebagainya)
- 4. Perlengkapan Ritual
 - a. Memerlukan alas (kain/tikar)
 - b. Memakai wangi-wangian atau bunga-bunga
 - c. Memakai kemenyan
 - d. Memerlukan buah-buahan untuk sesaji
 - e. Memerlukan makanan untuk sesaji
 - f. Memerlukan kaca/cermin
 - g. Memerlukan lampu/api/baru (mawa)
 - h. Memerlukan air bersih
 - i. Memerlukan barang-barang tertentu
 - j. Memerlukan obyek sesuatu barang tertentu
 - k. Memerlukan syarat-syarat tertentu
 - l.
- 5. Sikap Ritual/Anggota tubuh
 - a. Berdiri tegak terus-terusan dengan menyilangkan di dada
 - b. Duduk saja terus-terusan
 - c. Duduk bersila terus
 - d. Ada variasi antara berdiri dan duduk/duduk bersila
 - e. Sambil memejamkan mata
 - f. Kedua tangannya dilipat saling bertumpu (ber "sedakep")
 - g. Tangan bersembah didada (ada kalanya)
 - h. Tangan bersembah di hidung (ada kalanya)
 - i. Ada kalanya kepala/muka menengadiah ke atas.

- j. Tangan dalam keadaan bebas/serasi
 - k. Sikap kepala/muka menunduk
 - l. Badan dan seluruh anggota tubuh dalam keadaan kendor dan bebas.
 - m.
6. Arah dan Penghayatan Ritual
- a. Menghadap ke Utara
 - b. Menghadap ke Selatan
 - c. Menghadap ke Timur
 - d. Menghadap ke Barat
 - e. Bebas serasi
 - f.
7. Upacara Do'a Ritual
- 1. Sendirian
 - a. Mengucapkan do'a dalam hati
 - b. Mengucapkan do'a bersuara pelan/berbisik-bergumam
 - c. Mengucapkan do' a dengan bersuara
 - d. Mengucapkan do'a dengan dilakukan
 - e. Mengucapkan do' a dengan nada khusus
 - f. Bernyanyi dalam penghayatan
 - g.
 - 2. Bersama-sama/dua orang lebih
 - a. Mengucapkan do'a dalam hati masing-masing
 - b. Mengucapkan do'a bersama berisik/bergumam
 - c. Mengucapkan do'a bersuara bersama-sama
 - d. Mengucapkan do'a dilakukan bersama-sama
 - e. Ucapan do'a dengan nada khusus bersama-sama
 - f. Do'a diucapkan oleh Pemimpin saja (apa bila ada Pimpinan)
 - g.

8. Waktu Ritual

- a. Setiap saat/sewaktu-waktu
- b. Pagi hari (pukul 04.00-08.00)
- c. Siang hari (pukul 08.00-17.00)
- d. Sore hari (pukul 17.00-20.00)
- e. Malam hari (pukul 20.00-01.00)
- f. Dini hari (pukul 01.00-04.00)
- g. Dilakukan teratur setiap hari pada jam tertentu (waktu tersebut diatas)
- h. Dilakukan pada hari-hari tertentu saja
- i. Sepanjang hari sambil melakukan segala kegiatan

J.

9. Pemantapan Ritual Rohani

- a. Melakukan puasa, riyat pati geni dan sebagainya
- b. Menjalankan tapa brata
- c. Mencegah makanan-makanan tertentu
- d. Mencegah minuman-minuman tertentu
- e. Tidak makan dan tidak minum pada rasa tertentu (misal asin dsb)
- f. Mengurangi makan dan tidur
- g. Tidak makan hari-hari tertentu
- h. Tidak minum hari-hari tertentu
- i. Merendam diri dalam air
- j. lain-lain yang bersifat khusus
- k.

10. Hari-hari Suci/Besar/Keramat

- a. Tanggal 1 Sura
- b. Hari Jum'at Kliwon
- c. Hari Selasa Kliwon (anggara Kasih)

- d. Hari Kelahiran Pribadi/Orang Tua
- e. Hari Tanggal menerima wangsit/wahyu
- f. Hari meninggalnya orang tua/Pinisepuh
- g. Hari/tanggal berdirinya organisasi penghayat yang bersangkutan
- h.

B. Pelengkap Data lainnya

- 1. Data dan informasi : Ditulis dibawah ini atau kertas lain sebagai lampiran-lampiran apabila ada
- 2. Lampiran-lampiran : disebutkan dibawah ini apabila ada
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat :

Tandatangan :

Nama terang :

Kedudukan :

(Pini sepuh/Ketua/Penulis dan sebagainya)

Alamat :

Umur :

Perpustakaan
Jendera